



**UNIVERSITAS INDONESIA**



**ANALISIS TERHADAP STATUS YAYASAN YANG ANGGARAN  
DASARNYA TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU  
PENYESUAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN  
DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG YAYASAN**

**TESIS**

**PATULLOH  
0706177753**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS TERHADAP STATUS YAYASAN YANG ANGGARAN  
DASARNYA TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU  
PENYESUAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN  
DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG YAYASAN**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**PATULLOH  
0706177753**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Patulloh  
NPM : 0706177753  
Tanda Tangan :  
Tanggal : 07 Juli 2009




## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
 Nama : Patulloh  
 NPM : 0706177753  
 Program studi : Magister Kenotariatan  
 Judul Tesis : Analisis Terhadap Status Yayasan Yang Anggaran  
 Dasarnya Telah Melampaui Batas Waktu  
 Penyesuaian Menurut Undang-Undang Nomor 28  
 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-  
 Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan  
 Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63  
 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
 Tentang Yayasan

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa S. Selenggang, S.H.,M.Kn. (.....)

Penguji : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H.,M.A. (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H.,M.M. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Juli 2009

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya sadari bahwa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, adalah karunia yang patut saya syukuri. dan oleh karenanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- (1). Ibu Chairunnisa Said Selenggang, S.H., MKn. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2). Seluruh dosen dan staf pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah membuat ilmu sebagai pelita hati, atas segala pengetahuan, bimbingan, dan bantuannya. Tak lupa pula Penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh civitas akademika Universitas Indonesia atas lingkungan ilmiah yang kondusif;
- (3). Teman-teman MKn 2007: Hendra, Novan, Uncle Maman, Kang Yayan, Sarah, Pak Tumpal, Yuni, Agung, Dhani, Albert, Dina, Susi, Don Arfan, Mas Adi, dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan suasana kuliah yang menyenangkan;
- (4). Ibunda tercinta Hj. Fatimah HM., Istriku tercinta, Siti Suraya, Kakak-kakak (Bang Oji, Kak Tuti, Bang Ajid, Kak Mameh, Bang Hafiz, Kak Saroh, Kak Royah) yang Penulis sangat sayangi dan yang telah memberikan dukungan dan perhatian. Kepada mereka tesis ini Penulis persembahkan.
- (5) Notaris Hesti Sulistiati SH., Bahri Bimasto, SH., Mba Tuti, Arifin, Marjuki, Asmari, Tri dan Yati, terima kasih atas ilmu dan do'a yang telah diberikan.

(6). Semua pihak yang tidak disebutkan satu per satu dalam tesis ini (tanpa bermaksud mengurangi penghormatan dan penghargaan Penulis).

Akhir kata, Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 7 Juli 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Patulloh  
NPM : 0706177753  
Program studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Terhadap Status Yayasan Yang Anggaran Dasarnya Telah Melampaui Batas Waktu Penyesuaian Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 7 Juli 2009  
Yang Menyatakan

(Patulloh)

## ABSTRAK

Nama : Patulloh  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : **Analisis Terhadap Status Yayasan Yang Anggaran Dasarnya Telah Melampaui Batas Waktu Penyesuaian Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan**

Banyaknya yayasan yang telah melampaui batas waktu penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 Juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai status yayasan, akibat hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki yayasan serta tanggung jawab pengurus yang anggaran dasarnya telah melampaui batas waktu penyesuaian menurut undang-undang nomor 28 tahun 2004 dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis guna memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi hukumnya serta menemukan hukum *in concreto* dengan tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris dan berfokus masalah sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan bahwa yayasan yang telah melapauai waktu penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang yayasan nomor 16 tahun 2001 Juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan berakibat pada hilang status hukum atas badan hukum yayasan tersebut yang berdampak pada harta kekayaan yayasan serta tanggung jawab pengurus terhadap yayasan.

Kata kunci:  
Penyesuaian, Anggaran Dasar Yayasan, Yayasan.



## ABSTRACT

Name : Patulloh  
Study Program : Master of Notary  
Title : Analysis of The Foundations Status Which Statutes Exceeded The Adjustment Deadline In Accordance With Law Number 28 of 2004 Regarding the Amendment to Law Number 16 of 2001 Correlated to Government Regulation Number 63 of 2008 on the Implementation of the Law on Foundations

The number of foundations which have exceeded the time of the statutes adjustment with Law on Foundations Number 16 of 2001 Juncto Law Number 28 of 2004 correlated to Government Regulation Number 63 of 2008 about the Implementation of The Law on Foundations is the background of this thesis. The subject of problems are concerning about the status of the foundation, resulting from the law of the assets owned by foundation, and the management's responsibility that its foundations statutes exceeded the adjustment deadline in accordance with Law No. 28 of 2004 correlated to Government Regulation Number 63 of 2008. This research based on the normative law research that purposed to hold the systematization of written law materials in order to facilitates analysis and construction of the law also find the law *in concreto* with the type of the research that is used explanatories and focus on the problem so it is able to get the answer of the problem that the foundations which have exceeded the time of the statutes adjustment with the Law on Foundations Number 16 of 2001 Juncto Law Number 28 of 2004 correlated to Government Regulation Number 63 of 2008 about the Implementation of The Law on Foundations as the result, the law status of the law on foundation is lost it is impact on the foundation's assets and the management's responsibility of the foundation.

Keywords:  
Adjustment, Foundation's Statutes, Foundation.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	8
1.3. Metode Penelitian .....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10

### **BAB 2 PEMBAHASAN**

2.1. Tinjauan Teoritis Terhadap Badan Hukum.....	12
2.1.1. Penggolongan Badan Hukum .....	18
2.1.2. Syarat-Syarat Badan Hukum.....	21
2.2. Tinjauan Teoritis Terhadap Yayasan.....	26
2.2.1. Yayasan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan .....	31
2.2.2. Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan.....	39
2.3. Status Yayasan Yang Anggaran Dasarnya Telah Melampaui Batas Waktu Penyesuaian Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.....	53
2.4. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Dimiliki Yayasan Yang Anggaran Dasarnya Telah Melampaui Batas Waktu Penyesuaian Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.....	60

**Universitas Indonesia**

2.5	Tanggung Jawab Pengurus Yang Anggaran Dasarnya Telah Melampaui Batas Waktu Penyesuaian Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.....	62
-----	---	----

### **BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN**

3.1.	Kesimpulan .....	65
3.2.	Saran .....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**



**Universitas Indonesia**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Selama kurun waktu yang cukup lama yayasan berkembang dalam kehidupan masyarakat tanpa ada aturan hukum yang jelas, sehingga pendirian yayasan sering disalahgunakan atau menyimpang dari maksud dan tujuannya yaitu sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sebelum adanya Undang-undang tentang Yayasan, dalam masyarakat masih terdapat berbagai penafsiran sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum. Maka Badan Hukum Yayasan hanya hadir sebagai kebutuhan hukum. Kehadiran Yayasan mana hanya ditopang oleh hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Kemudian di dalam praktek kehidupan dan keabsahan yayasan dikaitkan dan dipengaruhi oleh Pasal 899, 908, 1680 dan 365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasal 6 ayat (3), 236 RV (*Rechts Vordering*).<sup>1</sup> Keberadaan yayasan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sudah diakui sejak zaman pendudukan Belanda, namun keberadaan yayasan tersebut belum mempunyai dasar hukum yang pasti, sehingga yayasan didirikan hanya berdasarkan kebiasaan, doktrin dan Pasal-Pasal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Reglement op de Rechtsvordering* dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang mengakibatkan terjadi penyimpangan di dalam penyelenggaraan yayasan. Status badan hukum yayasan ini kemudian diperjelas oleh Yurisprudensi Makkamah Agung Republik Indonesia No.124 K/Sip/1973 yang menyebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum, tetapi yurisprudensi ini tidak mengatur bagaimana tata cara yang harus dipenuhi oleh pengelola yayasan untuk memperoleh status badan hukum.<sup>2</sup>

Untuk menghindari penyimpangan maksud dan tujuan pendirian yayasan terus menerus dan untuk terciptanya tertib administrasi, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, diharapkan akan menjadi dasar

---

<sup>1</sup> Ignatius Ridwan Widyadharna, *Badan Hukum Yayasan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001)*, cet. 1, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), hlm. 1.

<sup>2</sup> Chalamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 27.

hukum yang kuat dalam mengatur keberadaan Yayasan di Indonesia, serta menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.<sup>3</sup>

Sejak tanggal 06 Agustus 2001, Indonesia telah memiliki suatu Undang-undang yang mengatur tentang Yayasan. Seperti diketahui, sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin dan yurisprudensi.<sup>4</sup> Hal ini juga dipertegas dalam pertimbangan latar belakang diundangkannya Undang-undang No. 16 tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 antara lain dikatakan bahwa Yayasan yang didirikan di Indonesia sebelum diundangkannya undang-undang tersebut, tidak memiliki dasar hukum yang kuat selain dari hukum kebiasaan.

Penerbitan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 mengharapkan agar yayasan benar-benar dapat berfungsi optimal sebagaimana yang dimaksud pada saat pembentukannya. Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia tatkala menyampaikan keterangan pemerintah di depan Sidang Paripurna DPR RI, 16 Juni 2000, mencatat tiga hal pokok yang melatarbelakangi disusunnya Undang-Undang Yayasan :

- Pertama**, untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat mengenai pengaturan tentang yayasan. Dalam masyarakat, yayasan tumbuh dan berkembang amat pesat seperti cendawan namun pendiriannya hanya berdasarkan kebiasaan semata-mata.
- Kedua**, untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta terwujudnya prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan yayasan. Prinsip itu menghindarkan yayasan dan praktik-praktik memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas, kepentingan komersial dan menghindari pajak yang merugikan masyarakat dan negara.

---

<sup>3</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, cet. ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 2.

**Ketiga,** pengaturan yayasan melalui pranata hukum akan menjamin tegaknya supremasi hukum dan akan dapat mendukung kegiatan perekonomian dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Pada perjalanannya Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam penerapannya banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka beberapa pasal diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2005. Konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Yayasan ini adalah semua yayasan baik yang sudah ada maupun yang akan ada, harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Yayasan. Dalam kenyataannya, hingga saat ini para pendiri dan organ yayasan yang telah ada sebelum Undang-Undang Yayasan berlaku, masih banyak yang belum mengetahui dan memahami kewajiban mereka untuk menyesuaikan anggaran dasar Yayasan dengan aturan yang berlaku.

Tidak diketahui secara pasti berdasarkan data yang akurat, berapa banyak yayasan-yayasan yang didirikan di Indonesia sebelum kedua undang-undang tersebut diundangkan. Disinyalir bahwa banyak kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial serta rumah sakit, panti asuhan, lembaga yatim piatu serta aktifitas kegiatan lainnya telah dijalankan berdasarkan lembaga yang bernama Yayasan.

Kesederhanaan lembaga Yayasan serta alasan administrasi yang sederhana lebih banyak merupakan alasan yang dikemukakan oleh para pendiri untuk menggunakan Yayasan sebagai bentuk organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya. Harus diakui bahwa banyak yayasan-yayasan yang didirikan di Indonesia telah menyumbangkan kegiatan dan kekayaan para pendiri maupun para pengurus untuk pembangunan manusia Indonesia tercinta. Hal ini kita bisa perhatikan secara sepintas untuk kegiatan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh organisasi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu serta aliran kepercayaan lainnya). Demikian pun kegiatan di sektor kesehatan

---

<sup>5</sup> A.B. Susanto *et. al.*, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*, cet. ke-1 (Jakarta: Andi Yogyakarta dan Jakarta Consulting Group, 2002), hlm. 5.

seperti rumah sakit serta panti-panti jompo, rumah yatim piatu serta banyak kegiatannya lainnya.<sup>6</sup>

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Yayasan), keberadaan dan kedudukan Yayasan sebagai Badan Hukum diakui oleh Yurisprudensi, Doktrin dan Kebiasaan, dan pengakuan Badan Hukum diluar UU, oleh doktrin dikenal dengan Sistim Terbuka. Sebelum berlakunya UU Yayasan, pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan Yayasan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Lahirnya Yayasan sebagai Badan Hukum pada waktu itu (sebelum berlakunya UU Yayasan), masih menimbulkan multi tafsir, ada pendapat yang mengatakan pada saat ditandatanganinya akta pendiriannya, atau pada saat didaftarkan di Pengadilan Negeri atau pada saat diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. UU Yayasan telah menegaskan kedudukan Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan, oleh UU Yayasan (Pasal 71 ayat 1) diakui sebagai Badan Hukum, dalam hal: (1) Yayasan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan di umumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau (2) Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait. Yayasan yang telah diakui sebagai Badan Hukum tidak perlu lagi mengajukan permohonan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bahkan sejak berlakunya UU Yayasan, Anggaran Dasar Yayasan yang belum disesuaikan dengan UU Yayasan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Yayasan (Pasal 72 A).<sup>7</sup>

Dimasa lalu atau sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, semua Yayasan adalah badan hukum, dan status badan hukum Yayasan diperoleh bersama-sama dengan saat didirikannya, tanpa memerlukan adanya pengesahan, pendaftaran dan pengumuman, sehingga dari sisi teori, Yayasan tetap sebagai badan hukum hingga berlakunya UU Yayasan. Dari sisi legal formal, maka sejak berlakunya UU Yayasan, hanya Yayasan yang telah terdaftar di Pengadilan

<sup>6</sup> Agustinus Dawarja, "Yayasan Tanpa Nama Yayasan," *Majalah Trus* (Februari 2005) : 34.

<sup>7</sup> Piter E. Latumeten, Yayasan Lama antara Legalatau Ilegal," *Renvoi* (Desember 2008) : 68.

Negeri dan telah mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait maupun telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, kecuali Yayasan baru yang diakui sebagai badan hukum. Kriteria yang digunakan adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh doktrin dan Yurisprudensi, serta Undang-Undang. Walaupun pendaftaran mempunyai manfaat yang besar, tetapi persyaratan pendaftaran merupakan suatu hal yang berlebihan, dan memperlihatkan ketidakkonsistenan pembuat undang-undang, sebab UU Yayasan sendiri tidak mensyaratkan adanya pendaftaran bagi Yayasan yang baru. Banyak pendiri yayasan yang pada waktu mendirikan yayasan hanya membuat akta pendirian yayasan saja, tanpa didaftarkan ke Pengadilan Negeri dan tanpa mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait serta tidak diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, yayasan yang hanya didirikan dengan akta notaris saja, tanpa pendaftaran dipengadilan, tanpa mempunyai ijin dari instansi terkait maupun tidak diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang yayasan yang baru, dapat dikatakan yayasan tersebut tidak berbentuk badan hukum yayasan. Hal ini mungkin disebabkan yayasan tidak memiliki cukup dana untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman serta penyesuaian anggaran dasarnya di Kantor Notaris serta kurangnya sosialisasi terhadap undang-undang yayasan yang baru.

Sebagai contoh pengurus atau pengelola yayasan di Jawa Tengah saat ini bisa menjadi cemas, dikarenakan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan yang memberi batas waktu penyesuaian anggaran dasar sudah berakhir pada tanggal 06 Oktober 2008, akan tetapi ada sekitar 50% yayasan di Provinsi Jawa Tengah yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya. Penanganan penyesuaian anggaran dasar yayasan saat ini tidak bisa dilakukan pada Kanwil Hukum dan HAM pada tiap-tiap provinsi. Hal ini disebabkan, semua permohonan yayasan baik itu pendirian maupun penyesuaian anggaran dasar sebuah yayasan masih ditangani oleh pusat<sup>8</sup>. Karena mengenai yayasan masih ditangani oleh pusat berakibat pada Kanwil Hukum dan HAM pada tiap-tiap provinsi tidak memiliki

---

<sup>8</sup> Pusat disini maksudnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan.



data yang pasti mana yayasan yang sudah dan mana yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya.<sup>9</sup>

Pendirian yayasan oleh Warga Negara Indonesia itu sendiri diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi:

*Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.*

Lebih lanjut diterangkan dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dijelaskan bahwa pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dari pasal tersebut jelas bahwa Notaris sangatlah berperan dalam pendirian sebuah yayasan, begitupun juga dengan penyesuaian anggaran dasar yayasan-yayasan yang telah didirikan sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 juga harus melalui akta notaris.

Yayasan dapat didirikan baik pada waktu pendirinya masih hidup atau dengan suatu surat wasiat. Untuk mendirikan suatu Yayasan diperlukan:

1. Syarat materiil, yang terdiri dari :
  - a. harus ada suatu pemisahan harta kekayaan pendiri;
  - b. mempunyai tujuan tertentu;
  - c. memiliki organ.
2. Syarat formil yaitu harus dibuat dengan akta notaris.<sup>10</sup>

Saat ini banyak Yayasan-yayasan yang didirikan di Indonesia memiliki kekayaan yayasan yang bernilai miliaran rupiah dengan penyertaan kekayaan yayasan yang amat kuat pada sektor riil (bisnis). Hal ini tentu saja menimbulkan persoalan karena adanya kehendak yang menyimpang untuk menjadikan Yayasan sebagai “kendaraan” untuk tujuan memperoleh keuntungan dan bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya yayasan yang seharusnya, bahwa yayasan harus bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.<sup>11</sup> Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 memberikan pengertian Yayasan sebagai berikut:

<sup>9</sup> Pramono, “Sebagian Yayasan Belum Sesuai AD-ART,” *Renvoi* (Desember 2008) : 38.

<sup>10</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, cet. ke-4 (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 115.

<sup>11</sup> Chatamarrasjid Ais, *op. cit.*, hlm. 41.

*Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.*

Sedangkan menurut kamus hukum, pengertian yayasan adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial.<sup>12</sup>

Dari definisi yayasan tersebut di atas jelaslah yayasan haruslah berbentuk badan hukum. Suatu yayasan dikatakan sebagai badan hukum apabila telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang disahkan Menteri adalah akta pendirian yayasan. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengesahan akta pendirian, merupakan status dokumen yang menentukan saat berubahnya status yayasan menjadi badan hukum. Sehingga yayasan memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu subyek hukum.

Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi kriteria sebagai badan hukum dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dan mengajukan permohonan kepada Menhukham dalam jangka waktu paling lambat 06 Oktober 2008. Banyak yayasan yang belum berbadan hukum terancam kehilangan aset akibat lalai atau tidak mengikuti undang-undang tentang yayasan yang telah diundangkan sejak 2001 dan kemudian diubah ke dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 pada 06 Oktober 2004 dan berlaku efektif pada 06 Oktober 2005.

Yayasan yang sudah ada sebelum undang-undang yayasan keluar, wajib melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan paling lama 1 tahun sejak penyesuaian anggaran dasar wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menhukham). Perubahan tersebut diperlukan guna adanya tanggung jawab dari organ yayasan dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan yang tidak melaksanakan tahapan-tahapan yang dipersyaratkan oleh Pasal

<sup>12</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. ke-10, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hlm. 111.

71 UU Yayasan tidak akan diakui sebagai badan hukum yayasan. Hal ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, pada penjelasan Pasal 39 PP Nomor 63 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang" adalah pemberitahuannya 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian, dengan batas akhir penyesuaiannya 06 Oktober 2008. Bagi yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam masa tiga tahun, paling lambat 06 Oktober 2008 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Belum lagi yayasan-yayasan lain, seperti rumah sakit atau yayasan pendidikan dan banyak yayasan lain, bisa menghadapi permasalahan yang sama yang berhubungan dengan kedudukannya dimuka hukum jika belum memenuhi ketentuan UU yayasan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, ternyata tidak semua permasalahan seputar Yayasan dapat diselesaikan, bahkan menimbulkan masalah baru tentang eksistensi Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Yayasan, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Yayasan.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan pada Latar Belakang sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status yayasan yang anggaran dasarnya telah melampaui batas waktu penyesuaian menurut undang-undang nomor 28 tahun 2004 dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki yayasan yang anggaran dasarnya telah melampaui batas waktu penyesuaian menurut undang-undang nomor 28 tahun 2004 dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008?

3. Bagaiamanakah tanggung jawab pengurus yang anggaran dasarnya telah melampaui batas waktu penyesuaian menurut undang-undang nomor 28 tahun 2004 dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008?

### 1.3 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, terutama akan dilakukan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang bertujuan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis guna memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi hukumnya serta menemukan hukum *in concreto*. Ditunjang dengan tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris dan berfokus masalah yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam mengenai yayasan berdasarkan observasi penulis dalam praktek yang selalu dilihat kaitannya antara teori dengan praktek yayasan itu sendiri.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan terutama adalah studi dokumen atau studi kepustakaan yang bertujuan meneliti peraturan perundang-undangan dan karangan ilmiah yang berhubungan dengan yayasan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang bertujuan untuk mencari landasan hukum yang berkaitan dengan status yayasan;
- b. Bahan hukum sekunder yang bertujuan untuk mencari landasan teoritis serta memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya dengan status yayasan;
- c. Bahan hukum tertier yang bertujuan memberikan batasan definisi atau arti serta memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan yayasan.

Metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada aspek yuridis. Tujuannya adalah untuk mengetahui lebih jauh status yayasan yang anggaran dasarnya telah melampaui batas waktu penyesuaian menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri dari tiga bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, mengenai isi dari tiap-tiap bab tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang memberikan informasi yang bersifat umum dan Pokok Permasalahan yang merupakan topik penulisan tesis ini, yang akan dicari pemecahannya dan lebih lanjut akan dibahas dalam bab pembahasan. Selain itu bab pendahuluan memuat pula Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang keseluruhannya memberikan gambaran tentang tata cara penulisan tesis ini.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan secara umum mengenai Tinjauan Teoritis Terhadap Badan Hukum yang terdiri dari : Teori Mengenai Badan Hukum, Pengertian Badan Hukum, Penggolongan Badan Hukum dan Syarat-syarat Badan Hukum; Tinjauan Umum Terhadap Yayasan yang terdiri dari : Pengertian Yayasan, Yayasan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan dan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan; Status Yayasan Yang Anggaran Dasarnya Telah Melampaui Batas Waktu Penyesuaian Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008; Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Dimiliki Yayasan Yang Anggaran Dasarnya Telah Melampaui Batas Waktu Penyesuaian Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008; dan Tanggung Jawab Pengurus Yang Anggaran Dasarnya Telah Melampaui Batas Waktu Penyesuaian Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.

### **BAB III KESIMPULAN DAN SARAN**

Akhirnya tesis ini akan diakhiri dengan bab kesimpulan dan saran.



## BAB 2

### PEMBAHASAN

#### 2.1 TINJAUAN TEORITIS TERHADAP BADAN HUKUM

Dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban. Disamping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechtspersoon*) untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijk persoon*), Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.<sup>1</sup>

Yang mendorong terbentuknya suatu pengertian badan hukum adalah sudah tentu pertama-tama, bahwa manusia juga didalam hubungan hukum privat tidak hanya berhubungan terhadap sesama manusia saja, tetapi juga terhadap persekutuan. Dan jika sekarang kepada sesuatu golongan hak milik atau suatu hak lain diakui, sama seperti halnya yang berlaku bagi suatu individu, maka golongan itu menampakkan kepada hukum itu sebagai suatu subjek baru, sebagai suatu badan hukum.<sup>2</sup>

Untuk mencari dasar hukum dari badan hukum dapat dilihat dari beberapa teori:<sup>3</sup>

1. Teori *fictie* dari *von Savigny* berpendapat, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu *fictie*' saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subyek-hukum diperhitungkan sama dengan manusia.
2. Teori harta kekayaan bertujuan dari *Brinz*. Menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subyek hukum. Tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun

---

<sup>1</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, cet. ke-IV, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 9-11.

yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan-hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memunyaiinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta-kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

3. Teori organ dari *Otto von Gierke*. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada didalam pergaulan hukum. Itu adalah suatu "*leiblichgeistige Lebenseinheit die Wollen and das Gewollte in Tat umsetzen kam*". Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan-hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.
4. Teori *propriete collective* dari *Planiol (gezamenlijke vermogens-theorie Molengraaff)*. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak, bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Kita katakan, bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

Dari beberapa teori di atas, teori harta kekayaan bertujuan (*doelvermogens-theorie*) dari *Brinz* yang tepat untuk badan hukum Yayasan yang tidak mempunyai anggota dan mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah. Selain beberapa teori mengenai badan hukum tersebut di atas, ada juga pendapat beberapa sarjana yang mengemukakan batasan mengenai badan hukum, seperti antara lain :<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, cet. ke-3, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 18-21.



1. *Maijers*, badan hukum adalah sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.
2. *Logemann*, badan hukum adalah suatu *personifikatie* (personifikasi) yaitu suatu *bestendigheid* (perwujudan, penjelmaan) hak-kewajiban. Hukum organisasi (*organisatierecht*) menentukan *innerlijkstruktuur* (struktur intern) dari *personifikatie* itu.
3. *E. Utrecht*, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak.
4. *Bothingk*, badan hukum itu hanya suatu gambar yuridis tentang identitas bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan.
5. *R. Subekti*, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
6. *R. Rochmat Soemitro* mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.
7. *Sri Soedewi Maschun Sofwan*, badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditsendirikan untuk tujuan tertentu.
8. *Purnadi Purbacaraka* dan *Agus Brotosusilo*, pengertian tentang pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum — mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.
9. *Wirjono Prodjodikoro* mengemukakan pengertian suatu badan hukum, yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat

bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

10. *Sudiman Kartohadiprodo* menjelaskan, tiap manusia jadi merupakan orang. Manusia ini merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Karena itu orang yang bercorak manusia itu disebut orang asli (*natuurlijk persoon*) sebagai lawan subjek hukum lainnya, ialah badan hukum (*rechtspersoon*).

11. Menurut *J.J. Dormeier* istilah *badan hukum* dapat diartikan sebagai berikut :

- persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja;
- yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu; yayasan itu diperlukan sebagai oknum.

Dari beberapa pendapat sarjana di atas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu :<sup>5</sup>

- perkumpulan orang (organisasi);
- dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- mempunyai pengurus;
- mempunyai hak dan kewajiban;
- dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Jadi pengertian pokok, apa badan hukum itu adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>6</sup>

Adapun *doctrine* yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum.

Syarat-syarat itu ialah :<sup>7</sup>

1. adanya harta kekayaan yang terpisah.

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>6</sup> *Ibid*.

<sup>7</sup> Ali Rido, *op. cit.*, hlm. 50-53.

pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya.

Dengan demikian harta kekayaan itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu.

Karena itu badan hukum mempunyai pertanggung-jawab sendiri. Walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan para anggota, harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggota-anggotanya. Perbuatan-perbuatan hukum pribadi para anggotanya dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu. Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat :

1. Kreditur pribadi para anggota tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu.
2. Para anggota-pribadi tidak dapat menagih piutang dari badan hukum terhadap pihak ketiga.
3. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak diperkenankan.
4. Hubungan hukum, baik persetujuan, maupun proses-proses antara anggota dan badan hukum mungkin saja seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga.
5. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

## 2. mempunyai tujuan tertentu.

Tujuan dapat merupakan tujuan yang idiil atau tujuan yang komersil. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum dan karena itu tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang (anggota). Perjuangan mencapai tujuannya itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai *persoon* (subjek-hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Oleh karena badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantaraan organnya, maka perumusan tujuan hendaknya tegas dan jelas. Hal ini

sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungannya badan hukum itu dengan pihak ketiga. Ketegasan ini memudahkan pemisahan apakah organ bertindak dalam batas-batas wewenangnya ataukah diluarnya.

### 3. mempunyai kepentingan sendiri.

Dalam hubungannya mempunyai kekayaan sendiri untuk usaha-usaha mencapai tujuan tertentu itu, maka badan hukum itu mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum, maka kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sebab itu badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri itu, dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

### 4. adanya organisasi yang teratur.

Badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai *persoon* disamping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak hukum dengan organnya, dibentuk oleh manusia, merupakan badan yang mempunyai anggota (koperasi) atau merupakan badan yang tidak mempunyai anggota seperti yayasan. Sampai dimana organ yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ dipilih dan diganti dan sebagainya, ini diatur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain ialah suatu pembagian tugas dan dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.

Dalam perundang-undangan tentang badan hukum yang dimaksud dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu<sup>8</sup>

1. Peraturan perundang-undangan tentang badan hukum yang tunduk pada hukum perdata menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W. Indonesia):
  - a. Bab IX Buku KUH Perdata dimulai dari Pasal 1653 yang mengatur

---

<sup>8</sup> Chidir Ali, *op. cit.*, hlm. 22-23.

tentang *zedelijke lichaam* yaitu badan-badan susila dan sekarang disebut badan hukum;

- b. Stb 1870 No.64 : *Rechtspersoonlijkheid van verenigingen* (Kepribadian hukum dari perkumpulan artinya badan hukum itu mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum);
  - c. Stb 1927 No. 156, *Regaling van de rechtspositie der Kerkgenootschappen*;
  - d. Bab III bagian 3 KUH Dagang (W.v.K) menurut Stb 1938 No.276 tentang Perseroan Terbatas;
  - e. Pasal 286 KUH Dagang, tentang perusahaan Asuransi yang merupakan badan hukum;
  - f. Stb. 1926 No. 377, tentang Dana Buruh.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum yang tunduk baik pada hukum Adat maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W. Indonesia) :
- a. Stb 1939 No. 569, *Ordonantie op de Inlandsche maatshapij op aandelen* (tentang INA);
  - b. Stb 1939 No.570, *Ordonantie od de Inlandsche verenig vereniging* (tentang perhimpunan bumiputera);
  - c. Stb 1939 No. 571, *Ordonantie of de gerechtelijke vereffening van Inlandsche rechtspersonen*.

### 2.1.1 PENGGOLONGAN BADAN HUKUM

Badan hukum di Indonesia dapat digolongkan menurut macam-macamnya, jenis-jenisnya dan sifatnya. Secara sistematis aneka badan hukum itu dapat dijelaskan seperti berikut.

#### 2.1.1.1 Pembagian badan hukum menurut macam-macamnya<sup>9</sup>

Menurut landasan atau dasar hukum di Indonesia dikenal 2 (dua) macam badan hukum, yaitu :

- (1) badan hukum *orsinil* (murni, asli), yaitu negara, contohnya Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945;
- (2) badan hukum yang tidak *orsinil* (tidak murni, tidak asli), yaitu

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 55-56.

badan-badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "Selanjutnya perseroan yang sejati (*eigenlijke naatschap*) oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik".

#### 2.1.1.2 Pembagian badan hukum menurut jenisnya<sup>10</sup>

Menurut jenisnya badan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

##### (1) Badan hukum publik.<sup>11</sup>

Suatu badan hukum di Indonesia yang merupakan badan hukum publik yakni negara dalam bertindak dalam lapangan hukum perdata.

Macam-macam badan hukum publik, meliputi :

##### a) badan hukum yang mempunyai teritorial.

Suatu badan hukum itu pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya. Misalnya Negara Republik Indonesia itu mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke.

##### b) badan hukum yang tidak mempunyai teritorial.

Adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja. Contohnya : Bank Indonesia adalah badan hukum yang dibentuk yang berwajib hanya untuk tujuan yang tertentu saja

##### (2) Badan hukum perdata.<sup>12</sup>

Dalam badan hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 62-63.

<sup>12</sup> *Ibid*.

Ada beberapa macam badan hukum perdata, antara lain dapat disebutkan di sini, yaitu :

- a) perkumpulan (*vereniging*) diatur dalam Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga Stb. 1870-64 dan Stb, 1939-570;
- b) perseroan terbatas (PT) diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007;
- c) *rederij* diatur dalam Pasal 323 KUHDagang;
- d) *kerkenootschappen* diatur dalam Stb. 1927-156;
- e) koperasi diatur dalam Undang-Undang Pokok Koperasi Nomor 12 tahun 1967 dan sekarang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- h) yayasan, dan lain sebagainya.

#### 2.1.1.3 Pembagian badan hukum menurut sifatnya.<sup>13</sup>

Menurut sifatnya, badan hukum itu ada 2 (dua) macam, yaitu (1) korporasi (*corporatie*), dan (2) yayasan (*stichting*).

#### 2.1.1.4 Pembagian badan hukum menurut kalangan hukum.<sup>14</sup>

- 1) Menurut *E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang* dalam pergaulan hukum ada bermacam-macam badan hukum, yaitu :
  - a. Perhimpunan (*vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial, dan sebagainya.
  - b. Persekutuan orang (*gemmensehap van mensen*) yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah.
  - c. organisasi orang yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan.
  - d. yayasan.

Selanjutnya dijelaskan, bahwa berdasarkan penggolongan hukum maka badan-badan hukum di Indonesia terbagi

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 72-75.

dalam tiga jenis menurut hukum, yaitu:

- (1) badan hukum menurut hukum Eropa (Barat),
  - (2) badan hukum menurut hukum bukan Eropa yang tertulis, yaitu sekarang badan hukum menurut hukum Indonesia,
  - (3) badan hukum adat dan badan hukum Islam.
- 2) Menurut *Wirjono Prodjodikoro* Badan hukum (*rechtspersoon*) dapat berupa suatu Negara, suatu daerah otonom, suatu perkumpulan orang-orang (*corporatie*), suatu perusahaan atau suatu harta benda tertentu (yayasan).
- 3) *Sri Soedwi M.S.* mengemukakan pembagian badan hukum, yaitu :
- a. Yang termasuk badan hukum ketatanegaraan :
    1. Daerah-daerah otonom: Propinsi, Kabupaten Kotapraja.
    2. Lembaga-lembaga, Majelis, Bank-bank.
  - b. Yang termasuk badan hukum keperdataan :
    1. Zadelijk lichaam: Perhimpunan yang diatur dalam buku II BW mulai Pasal 1653 dan seterusnya dan dalam Stbl. 1870 No. 64.
    2. Yayasan.
    3. Badan-badan hukum yang termasuk dalam Hukum Dagang.

## 2.1.2 SYARAT-SYARAT BADAN HUKUM

### 2.1.2.1 Syarat-syarat yang diminta oleh perundang-undangan.<sup>15</sup>

Persyaratan badan hukum sebagaimana diminta oleh peraturan perundangan, yaitu :

1. dinyatakan dengan tegas (*uitdrukkelijk*), bahwa suatu badan atau organisasi adalah badan hukum;
2. tidak secara tegas disebutkan, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa, bahwa badan itu adalah badan hukum.

Selain dari itu, terdapat pula ketentuan-ketentuan/aturan-aturan umum dan khusus yang tercantum dalam titel IX, Buku III Kitab Undang-undang

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 80-81.



Hukum Perdata, aturan tersebut, yaitu :

1. aturan umum, misalnya dalam Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa selain *maatschap* yang sejati (*eigenlijke maatschap*), undang-undang juga mengakui perhimpunan (*vereniging*) dari orang-orang sebagai badan hukum (*zedelijklichaam*), baik yang diadakan atau yang diakui oleh pemerintah, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai yang diperkenankan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.

Disini, terdapat tiga jenis badan hukum yaitu :

1. Badan Hukum yang diadakan oleh pemerintah;
  2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah;
  3. Badan Hukum dengan konstruksi keperdataan.
2. aturan khusus, misalnya Pasal 1660 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan hak-hak dan kewajiban anggota suatu perhimpunan, diatur menurut aturan-aturan yang diadakan oleh yang berwajib (pemerintah) atau oleh peraturan atau oleh anggaran dasar dari perkumpulan itu sendiri. Apabila aturan yang akan diperlakukan oleh pemerintah itu tidak ada, maka yang dipakai ialah apa yang ditentukan dalam Bab IX, Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### 2.1.2.2 Syarat-syarat yang diminta oleh kebiasaan dan yurisprudensi.<sup>16</sup>

Kebiasaan dan yurisprudensi itu merupakan sumber hukum yang formal. Sehingga apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam perundang-undangan dan doktrin, orang berusaha mencarinya dalam kebiasaan dan yurisprudensi. Di Indonesia, walaupun perundang-undangan belum mengatur tentang suatu hal, tetapi dalam prakteknya karena merupakan kebutuhan masyarakat, jadi bukan hal yang asing bagi masyarakat. Menjadikan hal tersebut merupakan kebiasaan sebagai nilai-nilai yang dianut dan bahkan oleh yurisprudensi telah diberikan kedudukan hukumnya.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 85.

### 2.1.2.3 Syarat-syarat yang diminta oleh doktrin.<sup>17</sup>

Doktrin atau anggapan dari kalangan hukum, baik pendapat seseorang atau beberapa sarjana/ahli hukum yang lazimnya namanya terkenal. Anggapan atau tafsiran yang dibuat oleh ahli hukum itu mengenai peraturan hukum yang digunakan ataupun yang hendak diselesaikan. Dalam ilmu hukum, doktrin digunakan sebagai salah satu sumber hukum yang formal. Mengenai syarat-syarat yang menentukan suatu organisasi, badan atau perkumpulan itu badan hukum, kalangan hukum telah mengemukakan seperti berikut :

- 1) *Sri Soedewi M.S.*, menjelaskan : pertama-tama yang merupakan badan pribadi (*persoon*) itu ialah manusia tunggal dan di samping itu oleh hukum dapat diberikan kedudukan sebagai *persoon* kepada sesuatu wujud yang disebut badan hukum.

Status bagi badan hukum ini dapat diberikan kepada wujud-wujud tertentu yaitu :

- (1) Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan; yaitu berwujud perhimpunan.
- (2) Kumpulan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan-tujuan tertentu, ini dalam masyarakat berwujud yayasan.

Baik perhimpunan maupun yayasan itu lalu mempunyai status sebagai badan hukum, jadi merupakan *persoon*, pendukung hak-hak dan kewajiban, meskipun di samping itu harus kita ketahui juga bahwa dalam masyarakat itu juga ada perhimpunan yang tidak berbadan hukum.

Jadi kesimpulannya wujud dari *persoon* itu ialah :

- (1) orang atau manusia;
- (2) Kumpulan dari orang-orang yang bertujuan untuk mendirikan badan (perhimpunan);
- (3) Harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu (Yayasan).

Wujud nomor 2 dan nomor 3 itu merupakan badan hukum.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 92-97.

- 2) *Wirjono Projodikoro* menjelaskan tentang ukuran atau kriteria badan hukum itu, yakni :
- (1) berdasarkan *kebutuhan masyarakat* (ukuran ini dapat diletakkan pada dua hal, yaitu 1. adanya benda kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak, dan 2. adanya kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan orang perseorangan, melainkan kepentingan suatu gerombolan orang-orang.
  - (2) berdasarkan *ketentuan undang-undang* (ukuran yang digunakan oleh pembentuk undang-undang).
- 3) *H.TH.Ch. Kal* dan *.V.F.M. den Hartog* mengemukakan, bahwa tiap purusa hukum harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diakui sah, yaitu :
- (1) tujuan;
  - (2) harta;
  - (3) alat-alat kelengkapan organisasi.
- 4) *Ali Rido* mengemukakan, syarat-syarat (*unsur-unsur*) apakah yang dimintakan *doctrine* yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum itu, yaitu :
- (1) adanya harta kekayaan yang terpisah;
  - (2) mempunyai tujuan tertentu;
  - (3) mempunyai kepentingan sendiri;
  - (4) adanya organisasi yang teratur.
- 5) *Soenawar Soekowati* mengemukakan mengenai unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai kriteria untuk menetapkan apakah sesuatu badan itu dapat dianggap sebagai badan hukum, yaitu :
- (1) Berkumpulnya jadi satu hak-hak subjektif untuk suatu tujuan tertentu dengan cara yang demikian, sehingga kekayaan yang bertujuan itu dapat dijadikan objek tuntutan hutang-hutang tertentu (*afzonderlijk object van verhaal*).
- Jadi tegasnya harus ada harta kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

- (2) Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan kepentingan yang dilindungi itu harus bukan kepentingan satu orang atau beberapa orang saja.
- (3) Meskipun kepentingan itu tidak terletak pada orang-orang tertentu, namun kepentingan itu harus stabil, artinya tak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.
- (4) Harus dapat ditunjukkan suatu harta kekayaan yang tersendiri, yang tidak saja untuk objek tuntutan tetapi juga yang dapat dianggap oleh hukum sebagai upaya pemeliharaan kepentingan-kepentingan tersebut yang terpisah dari kepentingan anggota-anggotanya.

Selain itu, agar sah sebagai badan hukum, maka ada dua syarat yang sangat penting yaitu bahwa badan hukum itu harus mendapat pengesahan dari pemerintah dan diumumkan. Pada saat anggaran dasar suatu badan memperoleh pengesahan dari pihak yang berwenang (pemerintah), saat itulah sebuah badan hukum lahir.<sup>18</sup> Di Indonesia dewasa ini pengesahan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pengumuman dilakukan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang ditempatkan didalam bagian Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Tujuan dari pengesahan dan pengumuman ini ialah untuk melindungi pihak ketiga. Karena dengan demikian pihak ketiga dapat menelaah mengenai struktur hukumnya dari badan hukum itu, mengenai tujuannya, siapa-siapa yang berhak bertindak sebagai organ dan sebagainya. Kelalaian dari pengurus yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pengesahan dan pengumuman mempunyai akibat hukum, bahwa para pengurus secara pribadi bertanggungjawab tanggung-menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini, jika pengurus (organ) bertindak masih dalam batas-batas wewenangnya, maka badan hukum itu dengan sendirinya juga terikat dan dapat dipertanggung-jawabkan disamping para pengurus secara pribadi.

Didalam praktek para pengurus seringkali sudah melakukan perbuatan-

---

<sup>18</sup> Pada waktu sebelum Undang-undang Yayasan diundangkan masih berlaku Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Nopember 1971 No. J.A.5/196/1 yang menyatakan bahwa kedudukan badan hukum baru diperoleh setelah pengesahan, pendaftaran dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dalam Ali Rido, *op. cit.*, hlm 116.

perbuatan hukum dengan pihak ketiga, walaupun belum dilakukan pengesahan dan pengumuman, yang berarti para pendiri harus bertanggungjawab tanggung-menanggung. Selama perbuatan-perbuatan hukum berjalan sebagaimana mestinya, maka tidak akan menimbulkan persoalan dan semua perbuatan-perbuatan pengurus dalam batas-batas wewenangnya dengan sendirinya beralih menjadi perbuatan-perbuatan badan hukum dan sejak saat itu badan hukum mulai mengemban hak dan kewajibannya sendiri.

Dengan telah melakukan pengesahan dan pengumuman, maka semua perbuatan-perbuatan hukum pengurus (organ) dalam batas-batas wewenangnya, merupakan perbuatan-perbuatan badan hukum itu sendiri dengan pertanggung jawaban sendiri pula. Jadi jelaslah, bahwa fungsi pengesahan dan pengumuman itu menghilangkan adanya pertanggung-jawaban para pengurus secara pribadi dan mengalihkannya kepada badan hukum itu.<sup>19</sup>

Organ badan hukum tetap memikul tanggung jawab sebatas yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga badan hukum tersebut. Hal ini karena Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan hukum positif yang berlaku intern dalam sebuah badan. Selain itu, organ badan hukum juga memikul tanggung jawab yang diserahkan padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

## 2.2 TINJAUAN TEORITIS TERHADAP YAYASAN

Sebelum membahas lebih lanjut tentang yayasan, penulis merasakan perlu memberikan batasan definisi mengenai yayasan itu sendiri. Mengenai pengertian yayasan itu, para sarjana hukum Belanda berpendapat, bahwa: *Stichting* (Yayasan) adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas, tidak mempunyai anggota atau pesero, oleh karena apa yang hal *Stichting* dianggap badan hukum adalah sejumlah kekayaan berupa uang dan lain-lain benda kekayaan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ali Ridho, *op. cit.*, hlm 36.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Badan Hukum*, ([Http://www.jimly.com](http://www.jimly.com)), diakses 27 Maret 2009.

<sup>21</sup> Chidir Ali, *op. cit.*, hlm 86.

Menurut *N. H. Bregstein*: yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam yayasan itu kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang yang mengenai terakhir ini, yang demikian adalah bagi kegunaan tujuan idiiil.<sup>22</sup>

*W.L.G. Lemaire* mengemukakan : yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak diharapkan keuntungan (*altruistische doel*) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.<sup>23</sup>

Menurut *Meijers* pada yayasan pokoknya terdapat, yaitu:<sup>24</sup>

1. penetapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya;
2. tidak ada organisasi anggotanya;
3. tidak ada hak bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi;
4. perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang diperuntukkan untuk itu.

Menurut *A. Pitlo*, sebagaimana halnya untuk tiap-tiap perbuatan hukum, maka untuk pendirian yayasan harus ada sebagai dasar suatu kemauan yang sah. Pertama-tama harus ada maksud untuk mendirikan suatu yayasan. Selanjutnya perbuatan hukum itu harus memenuhi tiga syarat material, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, tujuan dan organisasi dan satu syarat formal, yakni surat. Yayasan adalah suatu badan hukum tanpa diperlukan turut campur tangan penguasa (pemerintah).<sup>25</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary* :<sup>26</sup>

#### *Foundation*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Bryan A. Garner, editor in chief, *Black's Law Dictionary*, Eighth edition, (United State of America: West, a Thomson Business, 2004), p. 666.

- *A fund established for charitable, educational, religious, research, or other benevolent purposes; an endowment (the Foundation for the Arts)*
- *Private foundation. A charitable organization that is funded by a single source, derives its income from investments rather than contributions, and makes grants to other charitable organizations.*
- *Private operating foundation. A private foundation that conducts its own charitable program rather than making grants to other charitable organization. Most of the foundation's earnings and assets must be used to further its particular charitable purpose.*

Menurut Yan Pramadya Puspa,<sup>27</sup> Yayasan adalah

- Suatu paguyuban atau badan yang pendiriannya disahkan dengan akta hukum atau akta yang dibuat oleh notaris; dimana yayasan itu aktifitasnya bergerak dibidang sosial, misalnya mendirikan sesuatu atau sekolahan. Yayasan dapat juga berbentuk badan hukum.
- Suatu yayasan yang pendiriannya tanpa akta hukum hanya berfungsi terbatas.

Menurut Paul Scholten, mengatakan : Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukkan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan.<sup>28</sup>

Menurut I.P.M. Ranu Handoko, BA dalam buku Terminologi Hukum, yang dimaksud dengan yayasan adalah organisasi yang biasanya bertujuan sosial/pendidikan, badan hukum yang abstrak.<sup>29</sup> Yayasan disini dikategorikan sebagai suatu organisasi, badan hukum yang sifatnya abstrak. Tidak dijelaskan mengapa yayasan itu dikatakan sebagai badan hukum yang sifatnya abstrak. Selain itu ada yang mengatakan yayasan adalah suatu badan hukum dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial atau tujuan tertentu yang

<sup>27</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, (semarang: CV. Aneka ilmu, 1977).

<sup>28</sup> Paul Scholten, *Vertegenw en Rechtspersoon*, dalam Ali Ridho, hlm. 112.

<sup>29</sup> I.P.M. Ranu Handoko, *Terminologi Hukum : Inggris-Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 297.

legal.<sup>30</sup> Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan Yayasan sebagai badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit).<sup>31</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda (*nederlands burgerlijkwetboek* atau NBW), dalam Pasal 285 ayat (1) mencantumkan definisi yayasan sebagai berikut :<sup>32</sup>

*“Een stichting is door een rechtshandeling in het lereu geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent, met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.”* (Yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statuta yayasan dengan dana yang disediakan untuk itu).

Dari ketentuan Pasal 285 ayat (1) tersebut di atas, dapat dilihat bahwa yang dimaksud yayasan itu adalah hasil dari suatu perbuatan hukum yang berbentuk badan hukum dan tanpa anggota dengan maksud melaksanakan tujuannya yang tertera dalam statuta dengan menyisihkan harta kekayaan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi unsur-unsur yang harus dimiliki oleh suatu yayasan berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) NBW tersebut adalah:<sup>33</sup>

1. yayasan dikatakan berbentuk badan hukum;
2. memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan harta kekayaan para pengurus;
3. yayasan itu tidak mempunyai anggota;
4. didirikan untuk mencapai tujuan.

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 285 ayat (3) NBW, suatu yayasan harus mempunyai tujuan idiil dan sosial kemanusiaan.

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2000).

<sup>31</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

<sup>32</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Aspek Pengelolaan Keuangan Yayasan*, (makalah disampaikan pada lokakarya mengenai Rancangan Undang-undang Yayasan, Medan, 04 Nopember 2000), hlm.

1-2.

<sup>33</sup> *Ibid.*



Sedangkan menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 pada Pasal 1 ayat (1) definisi Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.<sup>34</sup>

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dari Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas adalah:<sup>35</sup>

1. yayasan itu mempunyai bentuk sebagai badan hukum;
2. yayasan memiliki kekayaan yang harus dipisahkan;
3. kekayaan dari yayasan itu harus diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan;
4. tidak mempunyai anggota.

Ternyata rumusan tentang definisi yayasan antara ketentuan yang terdapat dalam Pasal 285 ayat (1) NBW adalah sama adanya dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2001 tersebut.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri telah menggunakan istilah yang mengandung pengertian "yayasan" sebagaimana dapat kita temukan pada beberapa seperti pada Pasal 365<sup>36</sup>, Pasal 899<sup>37</sup>, Pasal 900<sup>38</sup>, Pasal 1680<sup>39</sup>, Pasal 1852<sup>40</sup> dan Pasal 1954<sup>41</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kemungkinan yang dimaksud dengan istilah-istilah di dalam pasal-pasal tersebut adalah yayasan, tetapi Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengaturnya lebih lanjut.<sup>42</sup>

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-undang Yayasan*, UU No. 16, LN No. 112 tahun 2001, TLN No. 4132.

<sup>35</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, cet. ke-2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 62-63.

<sup>36</sup> "(...) bilamana hakim harus mengangkat seorang wali (...), kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan di sini pula (...)."

<sup>37</sup> "(...) ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga."

<sup>38</sup> "Tiap-tiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk keuntungan badan-badan amal, lembaga-lembaga keagamaan, gereja-gereja, atau rumah-rumah sakit tak akan mempunyai akibatnya (...)."

<sup>39</sup> "Penghibahan-penghibaha" kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga keagamaan tidak mempunyai akibat, selainnya sekadar oleh Presider atau penguasa-penguasa yang ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan ke pada para pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu."

<sup>40</sup> "Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian begitu pula lembaga-lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian (...)."

<sup>41</sup> "Pemerintah selaku wakil negara, kepala pemerintahan daerah yang bertindak dalam jabatannya dan lembaga-lembaga umum, tunduk (...)."

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 62.

Dari seluruh pengertian yang ada tentang yayasan dari beberapa literatur, didapatkan suatu kesimpulan bahwa yang dinamakan yayasan itu berbentuk suatu badan hukum, memiliki kekayaan yang dipisahkan, tidak mempunyai anggota dan harus melaksanakan kegiatannya yang mempunyai tujuan sosial dan kemanusiaan semata. Jadi pada prinsipnya suatu yayasan tidak boleh mengejar keuntungan (bersifat non profit).

### 2.2.1 YAYASAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

Yayasan di masa lalu, maksudnya keberadaan yayasan sebelum negara ini memiliki Undang-Undang Yayasan tahun 2001, landasan hukumnya tidak begitu jelas, karena belum ada aturannya secara tertulis. Yayasan yang didirikan pada waktu itu menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik.<sup>43</sup> Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya, mendasarkan pada hukum kebiasaan. Meskipun demikian, selama itu yayasan dikehendaki berstatus badan hukum.<sup>44</sup>

Sehubungan dengan itu mendasarkan pengertian yayasan yang dikemukakan oleh *Paul Scholten*, mengatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan.
2. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu).
3. Mempunyai alat perlengkapan.

Yayasan yang didirikan sebelum dikeluarkannya undang-undang tentang yayasan, untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum yayasan berpedoman pada putusan-putusan pengadilan. Putusan-putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi mengenai yayasan merupakan penetapan aturan yayasan, dalam hal ini yurisprudensi mengisi kekosongan hukum. Di negeri Belanda sejak tahun 1882 telah ada yurisprudensi tentang yayasan.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Misalnya putusan hoge raad (NJ 1939 nomor 317) tanggal 05 Januari 1939 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 nomor 124/K/Sip/1973.

<sup>44</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, cetakan pertama, (Jakarta: PT. Rincka Cipta, 2008), hlm. 2.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/1973 telah mempertimbangkan kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum. Dalam pertimbangan putusan tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan putusan *judex factie*, sebagai berikut:<sup>47</sup>

- Bahwa Yayasan Dana Pensiun H.M.B tersebut didirikan di Jakarta dengan nama "*Stichting Pensioenfonds H.M.B. Indonesie*" dan bertujuan menjamin keuangan para anggotanya;
- Bahwa para anggotanya ialah pegawai-pegawai N.V. H.M.B.;
- Bahwa yayasan tersebut mempunyai pengurus sendiri terlepas dari N.V. H.M.B. dimana ketua dan bendahara dipilih oleh Direksi N.V. H.M.B.;
- Bahwa pengurus yayasan tersebut mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan;
- Bahwa yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari N.V. H.M.S. (akta hibah);
- Bahwa dengan demikian Yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum.

Dari pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut tampak bahwa pertimbangannya tentang yayasan sebagai badan hukum ternyata sejalan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh *Paul Scholten* di atas. Putusan Mahkamah Agung itu merupakan suatu kenyataan di dalam praktik yang menyangkut status hukum suatu yayasan yang mempengaruhi perilakunya dalam berhubungan dengan pihak lain.<sup>48</sup>

Pengakuan suatu lembaga hukum sebagai badan hukum dapat terjadi, baik karena undang-undang maupun karena yurisprudensi dan doktrin, dan bahwa pengakuan suatu lembaga sebagai badan hukum tidaklah selalu karena diatur dalam undang-undang. Menurut pendapat *Paul Scholten*, bahwa kumpulan orang (baik lembaga hukum publik maupun lembaga hukum privat) dapat melalui "jalur di luar undang-undang" dengan menunjukkan adanya "sesuatu" yang merupakan ciri yang menyebabkan diakuinya suatu lembaga sebagai badan hukum sehingga dipersamakan dengan orang sebagai subjek

<sup>47</sup> H.P. Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Lembaga Keagamaan) dan Upaya penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cct. ke-1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 10.

<sup>48</sup> Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm 4.

hukum. Dikatakan selanjutnya, bahwa pengakuan perkumpulan sebagai badan hukum adalah karena adanya pengaturan dalam perundang-undangan, sedangkan pengakuan yayasan sebagai badan hukum karena memang cocok secara fungsional (*doelmatigheid*) mengingat keberadaannya. Dengan perkataan lain, orang dan *corporatie* (misalnya Perseroan Terbatas), demikian juga yayasan adalah organ yang hidup di dalam masyarakat dan menurut doktrin, yayasan karena atau demi hukum adalah badan hukum.<sup>49</sup>

Belum adanya peraturan tertulis mengenai yayasan, berakibat tidak ada keseragaman hukum yang dijadikan dasar bagi sebuah yayasan dalam menjalankan kegiatannya untuk dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Keadaan yang demikian tidak luput dari kelemahan yang dialami oleh yayasan. Ada beberapa kelemahan yang dapat dijumpai dalam praktik, antara lain bahwa yayasan bersifat tertutup, status hukumnya tidak jelas dan pengelolaannya belum ke arah profesional.<sup>50</sup>

Dengan belum adanya ketentuan tertulis tentang yayasan, menjadikan yayasan yang ada di Indonesia pada waktu itu tampak bersifat tertutup. Sifat tertutup tersebut terasa di masyarakat, karena masyarakat pada umumnya tidak dapat mengetahui tentang struktur organisasi suatu yayasan. Orang luar tidak mengetahui apa saja yang menjadi organ yayasan itu.

Kemudian dari segi administrasi pendaftaran, tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk melakukan pendaftaran ke salah satu instansi pemerintah, sehingga pihak pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan yayasan yang telah berdiri. Di samping itu juga tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk mengumumkan dalam Berita Negara sehingga masyarakat tidak mengetahui secara resmi tentang adanya yayasan. Dari segi keuangan, tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk mengumumkan laporan tahunan dengan menempelkannya di papan pengumuman yayasan atau diumumkan melalui surat kabar, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui kondisi suatu yayasan.

Selain sifatnya tertutup, yayasan juga berstatus tidak jelas, apakah sebagai badan hukum atau tidak. Seperti yang dikemukakan oleh *Paul Scholten*, yang menghendaki bahwa yayasan sebagai badan hukum. Namun

---

<sup>49</sup> Herlien Budiono, *op. cit.*, hlm 63-64.

<sup>50</sup> Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 4-6.

masalahnya, suatu suatu organisasi dapat dikatakan sebagai badan hukum, harus melalui suatu proses yaitu adanya pengesahan dari pemerintah. Dengan tidak adanya peraturan tertulis tentang yayasan pada waktu itu, mengalami kesulitan untuk dapat mengatakan bahwa yayasan itu adalah badan hukum.

Adanya yurisprudensi yang menetapkan suatu yayasan sebagai badan hukum sifatnya hanya perkasus saja, dan pengadilan mempertimbangkan status yayasan dimaksud tidak terlepas dari penerapan teori badan hukum yang dilakukan oleh yayasan. Hanya yayasan yang kebetulan berperkara di pengadilan dan ditetapkan sebagai badan hukum, sedangkan yang lainnya masih belum jelas statusnya.

Sebagaimana di atas tadi disebutkan bahwa sebelum diundangkannya Undang-undang Yayasan tahun 2001, struktur organisasi yayasan tidak jelas. Jika dalam suatu perseroan terbatas organnya berupa RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), direksi dan komisaris. Direksi yang kerjanya mengurus perseroan diawasi oleh komisaris dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagai wadah untuk mengatasi persoalan yang ada dalam perseroan.

Dalam organisasi yayasan pada waktu itu tidak jelas, apakah ada lembaga pengawasan seperti komisaris yang bertugas mengawasi pekerjaan pengurus yayasan. Di samping itu apakah ada lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam yayasan seperti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang dapat mengangkat dan memberhentikan pengurus jika melakukan kesalahan yang merugikan yayasan.

Kemudian tidak jelas pula bagaimana caranya yayasan mencari dana untuk kepentingan yayasan dan bagaimana cara penggunaan dana tersebut, apakah sebagian dapat dibagikan kepada pengurus maupun personel organ yayasan lainnya. Selanjutnya tidak pula dapat diketahui dengan jelas tentang bagaimana pengurus mempertanggungjawabkan keuangan yayasan untuk setiap tahunnya. Dengan tidak jelasnya struktur organisasi dan masalah mengurus keuangan yayasan, merupakan salah satu alasan untuk mengatakan bahwa pengelolaan yayasan belum secara profesional alias secara tradisional.

Tiga *essentialia*<sup>51</sup> yang harus ada pada suatu yayasan menurut yurisprudensi dan doktrin adalah:

1. kekayaan yang dipisahkan;
2. mencapai tujuan yang idiil; dan
3. pengurus

*Diephuis, Land, dan Suyling* berpendapat bahwa kekayaan, baik bagi yayasan maupun perkumpulan bukanlah merupakan suatu keharusan yang *essential*. *Scholten dan Star Busman* justru menganggap bahwa suatu yayasan tanpa kekayaan adalah tidak mungkin karena justru keberadaan yayasan sebagai suatu badan hukum adalah karena adanya kekayaan tersebut. Lain halnya dengan suatu perkumpulan yang keberadaannya bukan karena adanya kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri, sehingga tanpa mempunyai kekayaan pun perkumpulan dapat melakukan hubungan hukum antara badan hukum tersebut dengan anggotanya atau dengan pihak ketiga.<sup>52</sup> Kekayaan yang terpisah itu diperlukan untuk mengejar tercapainya tujuan dan merupakan sumber dari segala hubungan-hubungan hukum.<sup>53</sup>

Sejak semula tujuan pendirian yayasan ialah untuk mencapai suatu tujuan yang idiil yang tidak dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan demikian tidak dibenarkan pendirian yayasan untuk tujuan yang komersil atau tujuannya untuk kepentingan sendiri. Pendiri tidak sama sekali bebas untuk mengatur maksud dan tujuan yayasan sesuai dengan kehendaknya. Walaupun praktiknya kekuasaan tertinggi yayasan ada pada para pendirinya.<sup>54</sup> *Rechtbank Amsterdam* 15 Februari 1935 dalam putusannya mengatakan, di antaranya, bahwa:<sup>55</sup>

<sup>51</sup> Menurut De Ranitz, tiga *essentialia* dari yayasan adalah "*een vermogen, een bestemming, en een bestuur*", sebagaimana dikutip oleh A. Buchenbacher, *De Stichting in Nederlandsch-Indie, Westersche en Oostersche vormen van Doel vermogen, Vierde Juristen Congres 1936, Praeadvieszen Handelingen, Bijlage. van het Indisch Tijdschrift van het Recht, Orgaan der Nederlandsch Indische Juristenvereniging*, Delen 144 en 145, dalam Herlien Budiono, *op. cit.*, hlm. 62.

<sup>52</sup> Herlien Budiono, *op. cit.*, hlm. 70-71.

<sup>53</sup> Ali Ridho, *op. cit.*, hlm. 115.

<sup>54</sup> H.P. Panggabean, *op. cit.*, hlm. 147.

<sup>55</sup> A. Buchenbacher, *De Stichting in Nederlandsch-Indie, Westersche en Oostersche vormen van Doel vermogen, Vierde Juristen Congres 1936, Praeadvieszen Handelingen, Bijlage. van het*

*"Anggaran dasar yayasan berhubungan erat dengan sifat yayasan yang berarti bahwa tidak diperbolehkan adanya kewenangan bagi orang-orang yang berada di belakang yayasan (yang dimaksud di sini adalah pengurus yayasan) untuk menyimpang dari salah satu tujuan apalagi bertentangan dengan maksud tujuan pendirian yayasan."*

Tujuan yayasan sangat bergantung pada pendirinya untuk mana pendiri telah memisahkan sebagian dari harta kekayaannya justru untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan oleh pendiri yayasan. Oleh karena itu, pada prinsipnya maksud dan tujuan yayasan tidak dapat diubah. Tujuan yayasan adalah sangat *essential* dan menurut ajaran yang umum diterima, pengurus tidak diperkenankan untuk mengubahnya. Pengurus juga tidak berhak serta tidak mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekayaan yayasan menurut kehendaknya sendiri karena hal tersebut akan mengakibatkan bertentangan dengan sifat, hakikat, serta maksud dan tujuan yayasan.<sup>56</sup>

Maksud dan tujuan yayasan jelas haruslah yang diperbolehkan, baik oleh undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum sehingga tujuan yayasan yang semata-mata untuk mencari untung adalah dilarang karena bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Suatu yayasan dinyatakan batal karena pendirinya telah menyatakan bahwa seluruh harta perkawinannya akan dimasukkan ke dalam yayasan dengan syarat bahwa jika anak perempuan satu-satunya meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, hartanya akan digunakan untuk menyantuni orang-orang miskin. Oleh Hof Amsterdam 23 November 1914 dikatakan bahwa tujuan dari yayasan tersebut, di antaranya, telah menciptakan pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat dengan lompat tangan (*fideicommiss* Pasal 879 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang justru dilarang oleh undang-undang.<sup>57</sup>

Salah satu unsur yayasan menurut doktrin dan yurisprudensi adalah pengurus, tetapi tidak adanya pengurus tidak menyebabkan yayasan menjadi bubar.<sup>58</sup> Masalah ini dapat dianalogikan dengan warisan yang tak terurus

---

*Indisch Tijdschrift van het Recht, Orgaan der Nederlandsch Indische Juristenvereniging*, Delen 144 en 145, dalam Herlien Budiono, *op. cit.*, hlm. 77.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Arrest Hoge Raad* tanggal 9 Januari 1925, NJ 1925, hlm. 327.

(Pasal 1126 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), di mana berdasarkan Pasal 1120 Kitab Undang-undang Hukum Perdata oleh pengadilan negeri setelah mendengar dari kejaksaan akan ditetapkan pengurus harta peninggalan (*bewindvoerder(s)*) dan dalam tidak adanya pengurus yayasan, maka dapat diangkat pengurus yang baru berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Pengurus yayasan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya tidak kepada pendiri atau ahli warisnya, tetapi kepada yang berkepentingan. Yurisprudensi, baik di Netherland maupun semasa Hindia Belanda berpendapat bahwa pengurus yayasan dapat diberhentikan apabila melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan, baik bagi yayasan maupun masyarakat.<sup>59</sup>

Sebelum yayasan diatur dalam undang-undang mengenai yayasan, praktek hukum yang berlaku di Indonesia, yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Dalam akta pendiriannya memuat anggaran dasar yang memuat pula:<sup>60</sup>

1. kekayaan yang dipisahkan;
2. nama dan tempat kedudukan yayasan;
3. tujuan;
4. bentuk dan susunan pengurus, hak dan kewajiban serta cara penggantian anggota pengurus;
5. cara pembubaran;
6. cara menggunakan sisa kekayaan dari yayasan yang telah dibubarkan.

Para pengurus tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya juga pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai tindakan preventif tidak disyaratkan.<sup>61</sup> Hal ini tentu berpengaruh kepada status badan hukum yayasan. Jadi kapan suatu yayasan itu memperoleh kedudukan sebagai badan hukum?. Menurut pendapat *Paul Scholten* dan *Pillo*, kedudukan badan hukum itu diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan itu. Pendapat ini juga banyak digunakan di Indonesia dalam menentukan status badan hukum. Sedangkan menurut Undang-undang yayasan di negeri Belanda

<sup>59</sup> Herlien Budiono, *op. cit.*, hlm. 79-80.

<sup>60</sup> Ali Ridho, *loc. cit.*

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 116.



tahun 1956<sup>62</sup> dalam Pasal 1 dikatakan: "Suatu yayasan adalah suatu badan hukum yang diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak mengenal anggota dan bermaksud dengan pertolongan kekayaan yang dicadangkan untuk mengejar tujuan tertentu". Kemudian dalam Pasal 7 : "Pengurus berkewajiban, agar yayasan beserta nama, nama depan dan tempat tinggal dari pendiri atau pendiri-pendiri dan nama, nama depan dan tempat tinggal para pengurus didaftarkan didalam daftar pusat umum yang disediakan dan lagi pula pengurus harus mengusahakan agar salinan akta pendirian itu diumumkan pula."

Selama pendaftaran dan pengumuman yang pertama belum dilaksanakan, adalah disamping yayasan, para pengurus untuk perbuatannya yang dilakukan atas nama yayasan bertanggungjawab tanggung-menanggung. Dengan demikian di negeri Belanda menurut "*Wet Op Stichtingen 1956*" kedudukan badan hukum diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan itu, mengingat bahwa yayasan sudah harus bertanggungjawab atas perbuatan pengurus dalam batas-batas wewenangnya yang dilakukannya selama pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan. Dapat ditambahkan disini, bahwa undang-undang tidak mengatur tentang pengesahan Menteri Kehakiman seperti halnya pada perseroan terbatas (Pasal 36 d Kitab Undang-undang Hukum Dagang Belanda). Pendaftaran dan pengumuman itu sebagai pengawasan yang bersifat represif oleh pemerintah dan disamping itu penting pula sebagai penerangan (informasi) bagi pihak-pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan telah disinggunginya ketentuan pasal-pasal undang-undang yayasan di negeri Belanda itu lebih jelaslah, bahwa kedudukan badan hukum yayasan diperoleh bersama-sama pada waktu berdirinya yayasan itu.<sup>63</sup>

Jika terjadi suatu sengketa dimuka pengadilan, dimana salah satu pihak atau pihak-pihak adalah yayasan, maka kedudukan badan hukum diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan itu sepanjang ternyata bahwa yayasan itu didirikan memenuhi syarat materil, syarat formil, tidak

<sup>62</sup> *Wet op Stichtingen*, tanggal 31 Mei 1956, Stb. 327, dalam Ali Ridho, hlm. 116.

<sup>63</sup> *Ibid*, him. 116-117.

bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>64</sup>

Yayasan dapat kehilangan kedudukan sebagai badan hukum, seperti:<sup>65</sup>

1. bertentangan dengan ketertiban umum;
2. dalam mencapai tujuannya bertentangan dengan kesusilaan dan hukum.

Apabila yayasan kehilangan status badan hukumnya, maka yayasan itu bukan Badan Hukum dan para pengurus dianggap bertindak untuk diri pribadi dan bertanggung jawab penuh tanggung-menanggung. Juga dalam hal pengurus melakukan perbuatan-perbuatan diluar batas-batas wewenangnya (diluar tujuan sosial yayasan), maka badan hukum yayasan tidak terikat dan para pengurus pribadilah yang terikat dan bertanggungjawab sepenuhnya.<sup>66</sup>

Berakhirnya suatu yayasan dapat terjadi dalam beberapa cara, yaitu:<sup>67</sup>

1. karena berakhirnya jangka waktu bagi yayasan; lazimnya yayasan didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu;
2. karena tujuan yayasan telah tercapai atau karena tujuannya telah nyata tidak dapat tercapai lagi;
3. karena yayasan dalam keadaan pailit;
4. karena hal-hal yang diatur dalam peraturan dari yayasan.

Dengan berakhirnya yayasan, harta miliknya menjadi milik negara, jika akta yayasan tidak menyebutkan lain. Yang harus dijaga ialah yayasan tidak boleh berubah menjadi perkumpulan.<sup>68</sup>

## 2.2.2 YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN.

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengakhiri perdebatan mengenai apakah yayasan adalah suatu badan hukum atau bukan. Perdebatan mengenai kedudukan hukum yayasan ini berakhir karena Pasal 1 butir 1 dengan tegas menyatakan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>67</sup> Chidir Ali, *op.cit.*, hlm. 90-91.

<sup>68</sup> Ali Ridho, *op.cit.*, hlm. 115.

keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang nomor 16 tahun 2001 secara tegas mengakui yayasan sebagai badan hukum, yayasan sebagai badan hukum merupakan hasil kreasi hukum dan oleh karenanya merupakan suatu *artificial person* (orang buatan). Sebagai suatu badan hukum yang merupakan suatu subjek hukum mandiri, yayasan memiliki hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan hak dan kewajiban yang dimiliki seorang manusia.

*Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.*

*Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.*

Dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 ini, maka status badan hukum yayasan, yang semula diperoleh dari sistem terbuka penentuan suatu badan hukum (*het Open van Rechtspersonen*), beralih berdasarkan sistem tertutup (*de Gesloten system van rechtspersonen*). Artinya, sekarang yayasan menjadi badan hukum karena undang-undang atau berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan sistem terbuka, yang berlandaskan pada kebiasaan, doktrin, dan ditunjang oleh yurisprudensi.<sup>69</sup>

Kelompok yang beranggapan bahwa yayasan sudah menjadi badan hukum sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 bertolak dari pandangan bahwa suatu organisasi dapat menjadi badan hukum tidak harus berdasarkan undang-undang atau dengan undang-undang, tetapi cukup karena kebiasaan, doktrin, dan ditunjang oleh yurisprudensi. Oleh karena kebiasaan yang selama ini berlangsung sudah memperlakukan yayasan sebagai suatu badan hukum, juga karena doktrin pada umumnya berpendapat demikian, serta adanya yurisprudensi yang mendukung kenyataan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum, maka dengan sendirinya yayasan itu telah menjadi badan hukum.<sup>70</sup>

Sebaliknya, kelompok yang tidak setuju dengan pendapat kelompok pertama berpendapat bahwa suatu putusan hakim atau pengadilan, darimana yurisprudensi bertolak, tidak dapat menjadikan suatu organisasi menjadi badan hukum. Jadi, untuk dapat menjadi suatu badan hukum harus dengan undang-undang atau berdasarkan undang-undang. Kelompok ini tidak sependapat dengan

<sup>69</sup> Chatamarrasjid Ais, *op. cit.*, hlm. 2.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 48.

yurisprudensi Mahkamah Agung (Kep. No. 124/Sip/1973 tgl. 27 Juni 1973) yang telah menetapkan bahwa Yayasan Dana Pensiun HBM Indonesia sebagai Badan Hukum. Mengikuti pandangan ini, maka status yayasan sebagai badan hukum hendaknya ditetapkan berdasarkan undang-undang (*krachtens wet*) sebagaimana dilakukan terhadap perkumpulan-perkumpulan dengan RB 28 Maret 1870, S. 70-64.<sup>71</sup>

Dari sudut teori, ilmu hukum telah mengenal adanya Teori Kekayaan Bertujuan. Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Akan tetapi, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tidak ada 1 (satu) manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya, dan sebagai gantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan yang dimiliki oleh tujuan tertentu. Teori hukum ini mendasari keberadaan yayasan sebagai suatu badan hukum.<sup>72</sup>

Suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik Yayasan karena sudah sejak semula telah memisahkan sebagian dari kekayaannya menjadi milik badan hukum Yayasan. Ini merupakan salah satu alasan untuk berpendapat bahwa Yayasan adalah milik masyarakat.<sup>73</sup>

*Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.*

- (1) *Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.*
- (2) *Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.*

Yang dimaksud dengan “orang” dalam ketentuan ayat (1) di atas adalah orang perseorangan atau badan hukum.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 27.

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) di atas, jelas menunjukkan, pendirian yayasan tidak dengan dasar adanya suatu perjanjian. Jika sebuah yayasan pendirinya hanya satu orang, jelas tidak mungkin ada perjanjian yang dibuat oleh pendirinya. Kalaupun pendirinya lebih dari satu orang, ketentuan Undang-undang Yayasan tidak mengharuskan dengan membuat perjanjian lebih dahulu. Tidak ada satu pun pasal dalam Undang-undang Yayasan yang mengharuskan seperti itu. Berbeda dengan mendirikan persekutuan perdata, firma, CV dan Perseroan Terbatas, ketentuan Pasal 1624 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, masing-masing dengan tegas harus didirikan dengan sebuah perjanjian.<sup>74</sup>

Dalam pendirian yayasan Pasal 9 Ayat (1) menekankan, cara pendiriannya dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya. Penekanan tersebut dalam hubungannya dengan status yayasan sebagai badan hukum yang harus memiliki kekayaan sendiri, karena kekayaan yayasan digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini yang harus menjadi perhatian dari pendiri yayasan. Jadi pendiri yayasan ketika mendirikan yayasan sudah memisahkan harta kekayaannya, untuk dijadikan kekayaan awal yayasan. Oleh karena itu, orang yang akan mendirikan yayasan, syaratnya harus memiliki kekayaan yang cukup, dan kekayaan harus dipisahkan.<sup>75</sup> Sehubungan dengan itu, dalam Undang-Undang Yayasan dikehendaki bahwa jumlah kekayaan alam tersebut wajib disebutkan dalam akta pendirian yayasan.<sup>76</sup> Setelah itu pendiri melakukan penyeteroran kepada yayasan. Besarnya jumlah kekayaan awal yang harus disetorkan oleh pendiri yayasan yang yayasannya didirikan oleh orang Indonesia adalah paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan bagi yayasan yang didirikan oleh orang asing jumlah kekayaan awal yang harus disetorkan adalah paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<sup>77</sup> Pemisahan harta kekayaan tersebut harus

<sup>74</sup> Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 27.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

<sup>76</sup> Pasal 14 Ayat (2) huruf d.

<sup>77</sup> Pasal 6 Ayat (1) dan (2) PP No. 63 tahun 2008.

disertai surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut dan bukti yang merupakan bagian dari dokumen keuangan yayasan.<sup>78</sup>

Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dijelaskan lebih jauh mengenai kekayaan yayasan.

(1) *Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.*

(2) *Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:*

- a. *sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;*
- b. *wakaf;*
- c. *hibah;*
- d. *hibah wasiat; dan*
- e. *perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pemisahan harta tersebut sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) di atas bertujuan untuk mencegah jangan sampai kekayaan awal yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi atau harta bersama pendiri.<sup>79</sup> Dengan memisahkan kekayaannya tersebut, dan kemudian mendirikan yayasan, maka harta tersebut sudah beralih menjadi milik yayasan.<sup>80</sup>

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diterangkan bahwa pendirian yayasan harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dengan bahasa Indonesia. Jadi jelaslah bahwa akta pendirian harus dibuat dihadapan notaris dan menggunakan bahasa Indonesia. Akta pendirian yayasan memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- c. jangka waktu pendirian;

<sup>78</sup> Pasal 7 PP No. 63 tahun 2008.

<sup>79</sup> Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm.37.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 29.

- d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
- i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
- k. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

Sedangkan keterangan lain memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas.<sup>81</sup>

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

*Pasal 11 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.*

- (1) *Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.*
- (2) *Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan.*
- (3) *Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.*

*Pasal 4 Undang-Undang yayasan nomor 16 Tahun 2001.*

---

<sup>81</sup> Pasal 14 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

*Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.*

Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 memperbaiki ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 sebagai berikut:

*Pasal 11 Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.*

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.*
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.*
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pendirian Yayasan ditandatangani.*
- (4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.*
- (5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.*
- (6) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam peraturan pemerintah.*

Jelas perubahan Pasal 11 di atas telah menghapus kewenangan Kanwil dalam memberikan pengesahan atau suatu badan hukum yayasan dan mempertegas bahwa wewenang untuk mengesahkan suatu yayasan sebagai badan hukum berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang mewajibkan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum harus mengajukan permohonan pada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tersebut, dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya yayasan tanpa



melalui prosedur yang ada dan kemudian juga agar berdirinya yayasan itu terkendali dan memberikan jaminan kepada masyarakatnya guna mencegah terjadinya praktek perbuatan hukum yang merugikan masyarakat.<sup>82</sup> Di samping itu dinyatakan bahwa notaris harus mengajukan permohonan untuk menjadi badan hukum tersebut. Hal ini mungkin disebabkan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan permohonan untuk menjadi badan hukum.

Syarat formal Pendirian Yayasan antara lain :

1. Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Yayasan juncto Pasal 15 PP Nomor 63 Tahun 2008;
2. Salinan akta yayasan bermaterai yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia 1 (satu) eksemplar;
3. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan;
5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan
7. Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal Yayasan;
8. Bukti penyetoran biaya pengumuman yayasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.<sup>83</sup>

Selanjutnya, mengenai permohonan pengesahan sebagai badan hukum diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.

*Pasal 12 Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.*

- (1) *Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri.*
- (2) *Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga*

<sup>82</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *op. cit.*, hlm. 11.

<sup>83</sup> Cholilah, *Hukum Yayasan*, (makalah disampaikan dalam Seminar Yayasan "Aspek Hukum, Pajak dan Restrukturisasi Yayasan", Jakarta 19 Februari 2009), hlm. 3.

*puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.*

- (3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima.*
- (4) Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait.*

Permohonan pengesahan akta pendirian setelah dipertimbangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat dua kemungkinan yaitu diterima atau ditolak. Jika permohonan tersebut diterima, maka Menteri memberikan pengesahan terhadap akta pendirian yayasan. Apabila sebaliknya, permohonan pengesahan akta pendirian yayasan ditolak, alasannya adalah sebagaimana disebut pada Pasal 13 ayat (2) bahwa permohonan yayasan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan dan peraturan pelaksanaannya.

Pengesahan akta pendirian merupakan suatu kewajiban bagi pendiri yayasan agar yayasan mempunyai status badan hukum. Dengan memiliki status badan hukum tersebut, maka perbuatan pengurus yang dilakukan atas nama yayasan yang bertanggung jawab adalah yayasan. Badan hukum bertanggung jawab terhadap alat perlengkapannya. Setelah yayasan memperoleh status badan hukum, selanjutnya akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.<sup>84</sup> Maksud dan tujuan pengumuman itu agar pendirian oleh yayasan diketahui oleh masyarakat.

Pihak yang wajib mengumumkan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>85</sup> Kewajiban Menteri mengumumkan tersebut tampak didukung oleh penghapusan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Dengan dihapusnya Pasal 25 ini, memperjelas bahwa tidak ada lagi pertanggung jawaban pengurus yayasan sebelum akta pendirian yayasan dilakukan pengumuman dalam

<sup>84</sup> Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004.

<sup>85</sup> Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004.

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengurus yayasan menjadi bebas dari tanggung jawab secara tanggung renteng dalam menjalankan tugasnya mengurus yayasan sebelum Menteri melakukan pengumuman tersebut.<sup>86</sup>

Dalam pasal baru yang disisipkan antara Pasal 13 dan Pasal 14, dinyatakan bahwa pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yayasan sebelum memperoleh status sebagai badan hukum.

*Pasal 13A Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.*

*Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng.*

Hal ini merupakan resiko para pengurus secara pribadi, terutama mereka yang berhubungan dengan pihak ketiga. Jika pendiri yayasan melakukan perbuatan hukum sebelum pengesahan, Undang-Undang yayasan tidak membebani tanggung jawab kepada pendiri, melainkan hanya membebankan kepada pengurus secara tanggung renteng jika melakukan perbuatan hukum. Hal ini disebabkan karena dengan belum disahkannya akta pendirian yayasan, berarti ketentuan tentang tatacara pengangkatan pengurus yang diatur dalam akta pendirian yayasan adalah belum sah.<sup>87</sup>

Peraturan mengenai nama yayasan dan jangka waktu berdiri diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

*Pasal 15 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.*

- (1) *Yayasan tidak boleh memakai nama yang:*
  - a. *telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau*
  - b. *bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.*
- (2) *Nama Yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan".*
- (3) *Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan".*
- (4) *Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

*Pasal 16 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.*

<sup>86</sup> Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 47.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

- (1) *Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar.*
- (2) *Dalam hal Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu, Pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian Yayasan.*

Anggaran dasar dapat diubah kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan. Perubahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina. Perubahan anggaran dasar yang meliputi nama dan kegiatan yayasan harus mendapat persetujuan Menteri. Anggaran dasar tidak dapat diubah pada saat Yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.<sup>88</sup>

*Pasal 17 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.*

*Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan.*

Rapat Pembina untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina. Rapat Pembina untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina. Rapat Pembina yang dilakukan dihadapan Notaris dan tertuang dalam Akta Notaris tersebut, maka diharapkan agar semua keputusan rapat ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kecuali musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan dari rapat Pembina dapat dilakukan dengan pemungutan suara yang paling sedikit harus mencapai 2/3 dari seluruh anggota Pembina yang hadir.<sup>89</sup>

*Pasal 18 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.*

- (1) *Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.*
- (2) *Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.*

<sup>88</sup> Chatamarrasjid Ais, *op. cit.*, hlm. 31.

<sup>89</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *op. cit.*, hlm. 42.

- (3) *Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.*

*Pasal 19 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.*

- (1) *Keputusan rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.*
- (2) *Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.*

Rapat Pembina idealnya harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Pembina. Jika ternyata dalam suatu acara rapat Pembina tidak tercapai yang hadir 2/3 dari jumlah anggota Pembina, maka rapat Pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama tidak tercapai quorum. Sedangkan pada rapat Pembina ulang ini atau rapat Pembina yang kedua ini, maka rapat Pembina tersebut di atas dapat dinyatakan sah jika dihadiri oleh  $\frac{1}{2} + 1$  dari seluruh anggota Pembina. Sedangkan keputusan rapat Pembina dalam rapat ulang ini dilakukan berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir dalam rapat tersebut.<sup>90</sup>

*Pasal 20 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.*

- (1) *Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak tercapai, rapat Pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama diselenggarakan.*
- (2) *Rapat Pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Pembina.*
- (3) *Keputusan rapat Pembina yang kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir.*

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapatkan persetujuan Menteri, sedangkan perubahan-perubahan yang lainnya cukup diberitahukan kepada Menteri.<sup>91</sup>

*Pasal 21 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.*

- (1) *Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.*
- (2) *Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri.*

*Pasal 22 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.*

*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 secara mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan perubahan Anggaran Dasar, pemberian persetujuan, dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar.*

Sekaligus juga telah ditentukan juga bahwa Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan oleh yayasan jika yayasan tersebut dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.<sup>92</sup>

*Pasal 23 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.*

*Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.*

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ yayasan yang tidak boleh merugikan kepentingan yayasan, maupun juga pihak lain.

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 45.

Keberadaan pengurus dan yayasan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, dimana :<sup>93</sup>

- a. yayasan tergantung pada pengurus sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan yayasan;
- b. yayasan merupakan sebab keberadaan pengurus, tanpa yayasan maka tidak pernah ada pengurus yayasan.

*Pasal 2 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.*

*Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas.*

*Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.*

- (2) *Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:*
  - a. *seorang ketua;*
  - b. *seorang sekretaris; dan*
  - c. *seorang bendahara.*

*Pasal 29 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.*

*Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.*

*Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.*

- (3) *Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.*

*Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.*

- (4) *Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.*

Persoalan lain dalam hubungan dengan organ Yayasan ini adalah tidak boleh ada jabatan rangkap antara pembina, pengurus, dan pengawas. Sebagian besar dari Yayasan yang ada sekarang memiliki pendiri dan pengurus yang sama.

Suatu yayasan dapat bubar karena.<sup>94</sup>

- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir. Untuk suatu yayasan yang ditetapkan jangka waktu

<sup>93</sup> Fred B.G. Tumbuan, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut UU Nomor 1 Tahun 1995*, (makalah disampaikan pada kuliah S2 FHUI Tahun ajaran 2001-2002), hlm. 6.

<sup>94</sup> Pasal 62 Undang-undang Yayasan nomor 16 Tahun 2001.

berdirinya, maka yayasan tersebut akan secara otomatis bubar jika jangka waktu yang sudah ditetapkan berakhir.

- b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. Misalnya, ada suatu yayasan yang didirikan khusus untuk memberantas buta huruf di suatu desa tertentu, kemudian seluruh desa tersebut sudah bebas dari buta huruf dan para pendiri (pembina) sudah merasa bahwa tujuan yayasan tersebut tercapai dan bermaksud untuk membubarkannya, atau sebaliknya.
- c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap berdasarkan alasan:
  1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
  2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
  3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.

Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam huruf a dan huruf b, maka Pembina dapat menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. Likuidator inilah yang bertugas untuk menghitung seluruh asset Yayasan yang pertama-tama akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban yayasan dan jika ada asset yang masih tersisa, dapat diberikan kuasa dari Pembina (pendiri) atau Pengurus dengan persetujuan pembina untuk melakukan penjualan atas asset-asset tersebut.

Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Penguruslah yang dapat bertindak sebagai likuidator. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

### **2.3 STATUS YAYASAN YANG ANGGARAN DASARNYA TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU PENYESUAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008**

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang dirubah



dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, telah menegaskan kedudukan Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, diakui sebagai Badan Hukum, dalam hal (1) Yayasan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan di umumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sebelum tanggal 06 Agustus 2002 atau (2) Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, sebelum tanggal 06 Agustus 2002.

Apabila Yayasan tersebut telah memenuhi salah satu dari 2 (dua) persyaratan tersebut di atas yayasan tersebut tetap diakui sebagai badan hukum. Pengakuan sebagai badan hukum bukan berlangsung secara otomatis, namun dengan cacatan, yaitu terlebih dahulu memenuhi semua persyaratan yang wajib dilakukan. Persyaratannya adalah yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan. Sedangkan untuk yayasan yang tidak pernah melakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri dapat memperoleh status badan hukum, juga dengan syarat wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Untuk permohonan pendaftaran penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Departemen Hukum Dan Hal Asasi Manusia Republik Indonesia, Akta yang dibuat adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta Berita Acara Rapat (BAR) dengan melampirkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Yayasan dengan catatan seluruh dokumen tersebut difotocopy (kecuali asli salinan akta) dan dilegalisir oleh Notaris.

Apabila yayasan tersebut belum memenuhi salah satu dari persyaratan tersebut di atas, maka status Yayasan tersebut dikatakan belum berbadan hukum, maka akta yang dibuat adalah Akta Perubahan dan dalam pembuatan akta tersebut harus menghadirkan seluruh pendiri yayasan dan juga harus melampirkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Yayasan (harus asli seperti salinan akta pendirian asli dan bermeterai).<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sutiono, pegawai bagian subdit badan hukum yayasan pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, wawancara dilakukan pada tanggal 02 Juni 2009 di lobby gedung Dirjen Administrasi Hukum Umum, Jln. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan.

dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, telah menegaskan kedudukan Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, diakui sebagai Badan Hukum, dalam hal (1) Yayasan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan di umumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sebelum tanggal 06 Agustus 2002 atau (2) Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, sebelum tanggal 06 Agustus 2002.

Apabila Yayasan tersebut telah memenuhi salah satu dari 2 (dua) persyaratan tersebut di atas yayasan tersebut tetap diakui sebagai badan hukum. Pengakuan sebagai badan hukum bukan berlangsung secara otomatis, namun dengan cacatan, yaitu terlebih dahulu memenuhi semua persyaratan yang wajib dilakukan. Persyaratannya adalah yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan. Sedangkan untuk yayasan yang tidak pernah melakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri dapat memperoleh status badan hukum, juga dengan syarat wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Untuk permohonan pendaftaran penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Departemen Hukum Dan Hal Asasi Manusia Republik Indonesia, Akta yang dibuat adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta Berita Acara Rapat (BAR) dengan melampirkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Yayasan dengan catatan seluruh dokumen tersebut difotocopy (kecuali asli salinan akta) dan dilegalisir oleh Notaris.

Apabila yayasan tersebut belum memenuhi salah satu dari persyaratan tersebut di atas, maka status Yayasan tersebut dikatakan belum berbadan hukum, maka akta yang dibuat adalah Akta Perubahan dan dalam pembuatan akta tersebut harus menghadirkan seluruh pendiri yayasan dan juga harus melampirkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Yayasan (harus asli seperti salinan akta pendirian asli dan bermeterai).<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sutiono, pegawai bagian subdit badan hukum yayasan pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, wawancara dilakukan pada tanggal 02 Juni 2009 di lobby gedung Dirjen Administrasi Hukum Umum, Jln. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan.

Undang-Undang Yayasan tidak mengakui lagi sebagai Badan Hukum Yayasan, yaitu:<sup>96</sup>

- a. Yayasan yang tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Yayasan;
- b. Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dan memohon pengesahannya sebagai Badan Hukum dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan (atau Revisi Undang-Undang Yayasan);
- c. Yayasan yang semula memenuhi kriteria Undang-Undang Yayasan Pasal 71 ayat 1, tetapi kemudian tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Revisi Undang-Undang Yayasan dan/atau tidak memberitahukan kepada Menteri dalam waktu 1 (satu) tahun tentang penyesuaian anggaran dasar tersebut.

Undang-Undang Yayasan isinya selain bersifat mengatur, juga bersifat memaksa. Undang-undang ini bukan hanya berlaku terhadap yayasan yang didirikan setelah Undang-Undang Yayasan berlaku, melainkan berlaku pula terhadap yayasan yang lahir sebelumnya. Dengan berlakunya Undang-undang Yayasan, dikenal ada 2 macam Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Yayasan (disebut "Yayasan Lama"<sup>97</sup>) yaitu Yayasan "Lama" yang berstatus Badan Hukum (Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Yayasan) dan Yayasan "Lama" yang tidak berstatus Badan Hukum (Pasal 71 ayat 2 Undang-undang Yayasan). Yayasan "lama" yang tidak memenuhi syarat sebagai Badan Hukum, hanya dapat memperoleh status Badan Hukum, dengan cara: menyesuaikan anggaran dasarnya dengan

<sup>96</sup> A. Partomuan Pohan, *Kedudukan Yayasan Yang Tidak Dapat Menggunakan Kata "Yayasan" Di Depan Namanya*, (makalah disampaikan dalam Seminar Yayasan "Aspek Hukum, Pajak dan Restrukturisasi Yayasan", Jakarta 19 Februari 2009), hlm. 5.

<sup>97</sup> Istilah lain dari yayasan lama menurut A. Partomuan Pohan adalah yayasan yang direstruktur, yaitu yayasan yang :

1. tidak diakui sebagai Badan Hukum (Yayasan);
2. tidak mempergunakan kesempatan untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara penyesuaian anggaran dasarnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Revisi Undang-Undang Yayasan;
3. Semula tetap diakui sebagai badan hukum (Yayasan) namun kemudian dalam batas waktu yang ditentukan tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dan/atau tidak memberitahukan penyesuaian tersebut kepada Menteri.

Undang-undang Yayasan dan mengajukan permohonan pengesahannya kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak berlakunya Undang-undang Yayasan atau selambat-lambatnya tanggal 6 Oktober 2006. Sejak tanggal 06 Oktober 2006 yayasan yang belum berbadan hukum tidak dapat melakukan penyesuaian dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Solusinya bagi yayasan yang belum berbadan hukum ini adalah membuat yayasan dengan akta pendirian baru.

Bagi Yayasan yang telah diakui sebagai Badan Hukum, wajib dalam jangka waktu paling lama 3 tahun atau pada tanggal 06 Oktober 2008 sejak berlakunya Undang-undang Yayasan menyesuaikan seluruh anggaran dasarnya dengan Undang-undang Yayasan dan memberitahukan pelaksanaan penyesuaiannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penyesuaian atau paling lambat 06 Oktober 2009. Substansi yang tersirat di dalam batas 3 tahun pada hakikatnya adalah kemungkinan untuk dibubarkannya yayasan apabila tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu tersebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Ditjen Administrasi Hukum Umum melalui Pengumumannya Nomor AHU-10..OT.03.01.Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008, dalam butir 3 menegaskan :

“Terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2008, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya menerima pemberitahuan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang sudah menyesuaikan anggaran dasarnya sebelum tanggal 6 Oktober 2008 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tersebut.” Melalui pengumuman ini, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hanya menerima Yayasan yang telah menyesuaikan anggaran dasarnya sebelum tanggal 6 Oktober 2008 dan hal ini sejalan dengan Pasal 73 Undang-Undang Yayasan yang mengharuskan Yayasan yang telah disesuaikan dalam jangka waktu yang ditentukan wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak pelaksanaan penyesuaian atau paling lambat tanggal 6 Oktober 2009, dan semua Yayasan

yang telah disesuaikan tersebut sudah harus diberitahukan kepada Menteri paling lambat tanggal 6 Oktober 2009.

Bagi yayasan yang pada tanggal 6 Agustus 2002 ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) butir a atau butir b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Pasal 71 ayat (1) butir a atau butir b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan apabila kita taat asas, dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengakibatkan bahwa yayasan yang bersangkutan demi hukum bukan badan hukum lagi. Hal tersebut secara penafsiran *a contrario* menyebabkan yayasan tersebut bubar demi hukum.

Sanksi menurut Undang-Undang Yayasan dan PP 63 Tahun 2008 bahwa "yayasan lama" yang tidak diakui sebagai badan hukum, yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya atau telah menyesuaikan anggaran dasarnya akan tetapi tidak mengajukan permohonan pengesahannya dalam jangka waktu 1 tahun tersebut, sanksinya menurut Undang-undang Yayasan "tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan"<sup>98,99</sup> Hal ini berdampak besar ketika terjadi sengketa yang melibatkan yayasan dalam hal ini, maka status kata "yayasan" ini wajib diuji keabsahannya.<sup>100</sup> Secara *a contrario*, ditafsirkan bahwa sepanjang belum dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Yayasan tetap diakui keberadaannya sebagai Badan Hukum.

Selain itu, dengan tidak dilakukannya penyesuaian anggaran dasar berdasarkan waktu yang telah ditentukan, maka nama yayasan yang telah digunakan dapat dipakai oleh yayasan lain<sup>101</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa yayasan yang lalai menyesuaikan anggaran dasarnya tidak diakui sebagai yayasan.

<sup>98</sup> Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan yayasan (penjelasan Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004.

<sup>99</sup> Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004.

<sup>100</sup> Ivan Valentine, dkk, *Soal Status Badan Hukum Walhi, Saksi Ahli Hukum Perdata Kasus Lapindo Tidak Punya Kapasits*, (<http://www.wahi.or.id>) diakses pada tanggal 12 Mei 2009.

<sup>101</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

Karena nama yayasan harus didahului dengan kata “yayasan”.<sup>102</sup> Hal ini didukung oleh pengaturan dalam Undang-undang Yayasan yang menyatakan bahwa nama yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain. Konsekuensi lain dari tidak terpenuhinya kewajiban penyesuaian anggaran dasar menyebabkan yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan.<sup>103</sup>

Bagi Yayasan lama yang telah diakui sebagai Badan Hukum tetapi tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sampai tanggal 06 Oktober 2008, sanksinya menurut Undang-undang Yayasan yaitu: (1) tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan namanya dan (2) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang bekepentingan.

Dengan tidak menggunakan kata yayasan maka yang akan terjadi pada organisasi yang tadinya sebagai yayasan, berakibat yang tertulis tinggal namanya saja. Dengan keadaan yang demikian, akan mempengaruhi penulisan dalam surat-surat dan papan nama yang biasanya terpampang di depan kantor. Masyarakat akan melihat namanya saja dan terkesan yang terpasang itu bukan yayasan. Dengan cara seperti ini Undang-Undang Yayasan sebenarnya bermaksud memaksa, agar bagi yayasan yang lalai, sebaiknya setelah lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, bagi yayasan tersebut sebaiknya membubarkan diri saja. ..

Bagi yayasan yang terus melakukan kegiatannya walaupun tanpa menggunakan kata yayasan, akan mengalami kendala karena di mata pemerintah maupun masyarakat organisasi tersebut sudah dipandang bukan sebagai yayasan, dan tidak layak lagi sebagai lembaga yayasan. Sanksi yang demikian merupakan sebuah cara yang pasif, untuk membubarkan yayasan yang tidak mematuhi Undang-Undang Yayasan. Tanpa ada pemberitahuan, teguran, pemaksaan terhadap yayasan, tetapi diharapkan yayasan dapat bubar secara damai.

Yayasan lama tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan namanya. Persoalannya adalah badan hukum “yayasan” yang lama masih ataukah sudah tiada. Untuk menjawab persoalan tersebut terdapat 2 (dua) pendapat :<sup>104</sup>

<sup>102</sup> *Ibid*, ayat (2).

<sup>103</sup> Hal ini berarti terdapat satu tambahan alasan bagi pembubaran yayasan yang dilakukan melalui putusan pengadilan selain yang telah disebutkan pada Pasal 62 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

<sup>104</sup> A. Partomuan Pohan, *op. cit.*, hlm. 7-9.

### Pendapat Yang Pertama

Berpendapat badan hukum dari "Yayasan" lama, sudah tidak ada lagi, dengan tidak dapat digunakan lagi kata "Yayasan" di depan nama "Yayasan" lama tersebut, maka berarti Badan tersebut sudah tidak lagi berstatus sebagai Yayasan, sehingga Undang-Undang Yayasan tidak lagi berlaku baginya. Bahwa badan tersebut dalam fakta sehari-hari masih ada dalam masyarakat, terlihat misalnya dari fakta masih adanya aset atas nama "Yayasan" lama tersebut, misalnya aset berupa tanah. Hal ini menyebabkan timbul permasalahan hukum yang berikutnya, yaitu jikalau badan tersebut tidak boleh disebut sebagai yayasan dan baginya tidak berlaku UU Yayasan, maka harus ditentukan apakah status badan ex yayasan lama tersebut yang telah kehilangan status Badan Hukum tersebut, dan apakah Badan tersebut mungkin digolongkan sebagai *zedelijke lichaam*? Ternyata menurut Pendapat yang Pertama ini hal yang demikian tidak mungkin, oleh karena syarat dari adanya *zedelijke lichaam*<sup>105</sup> harus mempunyai anggota, jika suatu saat ia tidak lagi mempunyai anggota maka *zedelijke lichaam* itu menjadi bubar, padahal badan yang semula merupakan "Yayasan" lama tidak mempunyai anggota.

### Pendapat Yang Kedua

Berpendapat, bahwa badan hukum dari "Yayasan" lama itu masih tetap ada (*exist*), hanya saja Undang-Undang Yayasan tidak menghendaki adanya penyalahgunaan yang mungkin merugikan Pihak Ketiga tentang status "Yayasan" oleh badan hukum yang semula merupakan "Yayasan" lama tersebut, sehingga Undang-Undang Yayasan tidak membolehkan pemakaian kata "Yayasan" di depan nama dari Yayasan lama tersebut. Undang-Undang Yayasan pun menurut "Pendapat Yang Kedua" tersebut, karena masih mengakui keberadaan badan hukum yang semula merupakan Yayasan lama tersebut, memberikan kesempatan untuk pembubaran badan hukum yang semula merupakan "Yayasan" tersebut dengan keputusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Selain dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri, badan hukum yang semula merupakan "Yayasan"

<sup>105</sup> *zedelijke lichaam* adalah perkumpulan orang-orang dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

lama tersebut, tentu saja dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Pembina dari "Yayasan" lama tersebut, dan selanjutnya dilanjutkan proses likwidasi oleh likwidator.

Ada 3 (tiga) alternatif penyelesaian masalah bagi yayasan lama yang tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan namanya :

1. Membubarkan dan melikwidasi yayasan lama;
2. Mendirikan Yayasan baru dengan nama yang sama (jika memungkinkan) atau nama yang berbeda; dengan menjelaskan dalam premise akta yayasan yang baru tentang adanya aset sisa hasil likwidasi dari yayasan lama, yang dijadikan sebagai kekayaan awal dari yayasan baru yang akan didirikan; atau
3. Membiarkan Yayasan lama statusnya tetap menggantung, yaitu tidak dapat memakai kata Yayasan didepan namanya dan sewaktu-waktu dapat dibubarkan Pengadilan atas permohonan keputusan ataupun pihak berkepentingan.

#### **2.4. AKIBAT HUKUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN YANG DIMILIKI YAYASAN YANG ANGGARAN DASARNYA TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU PENYESUAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008**

PP 63 tahun 1998 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, menegaskan bahwa kata Yayasan hanya dapat dipakai oleh Yayasan yang diakui sebagai Badan Hukum menurut Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Yayasan dan Yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Yayasan, sehingga Yayasan lama yang tidak diakui lagi sebagai Badan Hukum dan didirikan bukan berdasarkan Undang-undang Yayasan ini, logisnya tidak boleh lagi memakai kata Yayasan didepan namanya. Secara empirik Yayasan lama yang tidak diakui sebagai Badan Hukum, memiliki harta kekayaan baik berupa kekayaan awal yang berasal dari pemisahan harta kekayaan para pendirinya maupun harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kegiatan Yayasan.



Undang-undang Yayasan dalam Pasal 68 telah mengatur peruntukkan sisa likuidasi Yayasan yaitu (1) diserahkan kepada yayasan lain yang kegiatannya sama dengan kegiatan Yayasan yang dibubarkan atau (2) diserahkan kepada Badan Hukum lain yang memiliki kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang dibubarkan sepanjang hal itu diatur dalam Undang-undang yang mengatur badan hukum tersebut atau (3) diserahkan kepada Negara dan penggunaannya sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar, hal ini terjadi, dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam point (1) dan point (2) tersebut di atas. Ketentuan Pasal 68 Undang-undang Yayasan, berlaku jika Yayasan yang telah berstatus Badan Hukum dibubarkan, dan sisa likuidasinya harus diserahkan kepada Yayasan lain yang telah bersatus badan hukum, yang kegiatannya sama dengan yayasan yang bubar.

Bagi Yayasan "Lama" yang tidak diakui sebagai Badan Hukum, tidak boleh lagi menggunakan nama "Yayasan" didepan namanya atau tidak lagi tunduk pada Undang-undang Yayasan, schinga ketentuan Pasal 68 tidak dapat diberlakukan bagi Yayasan "lama" yang belum berstatus badan hukum. Dalam mengatasi sisa kekayaan Yayasan lama yang tidak diakui sebagai Badan Hukum, PP 63 Tahun 2008 telah memberikan jalan keluarnya dengan pengaturannya dalam Ketentuan Peralihan Pasal 36, yang berbunyi sebagai berikut : "Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UndangUndang ini dan tidak diakui sebagai Badan Hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Yayasan, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15".

Berdasarkan pertimbangan dan alasan ini, jelas yang dimaksud dengan akta pendirian dalam Pasal 63 PP 63/2008 adalah akta pendirian yayasan (baru) yang didirikan oleh para pendiri dari Yayasan lama berdasarkan Undang-undang Yayasan, dimana harta kekayaan awal dari Yayasan yang didirikan ini berasal dari harta kekayaan para pendiri yang berada dalam Yayasan lama yang belum berstatus badan hukum. Dalam Pasal 36 PP 63/2008 ditegaskan bahwa Yayasan lama yang tidak disesuaikan dan tidak mengajukan permohonan pengesahannya dalam jangka waktu 1 tahun sejak berlakunya Undang-undang Yayasan, dicantumkan kata harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendiriannya. Arti kata harus adalah bagi

Yayasan lama yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang Yayasan. Pendirinya harus mendirikan yayasan baru dengan pemisahan harta kekayaan pribadi para pendiri yang berasal dari harta kekayaan Yayasan lama sebagai kekayaan awal dari Yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Yayasan dan mengajukan permohonan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 36 PP 63/2008 merupakan terobosan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap harta kekayaan bagi Yayasan yang tidak berstatus badan hukum dan tidak dapat menggunakan nama yayasan didepan namanya, yang tidak dapat diberlakukan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Yayasan. Kedudukan Yayasan lama yang anggaran dasarnya tidak disesuaikan dengan Undang-undang yayasan dan tidak mengajukan permohonan pengesahannya dalam jangka waktu 1 tahun sejak berlakunya Undang-undang Yayasan, tetap dapat diteruskan oleh para pendirinya dengan membuat Akta Pendirian Baru dengan pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri sebagai kekayaan awal yang berasal dari harta kekayaan Yayasan lama yang belum berstatus badan hukum, dan tidak diperlukan lagi pembubaran atau likuidasi yayasan lama.

## **2.5 TANGGUNG JAWAB PENGURUS YANG ANGGARAN DASARNYA TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU PENYESUAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008**

Undang-undang yayasan tahun 2001, berupaya juga melestarikan yayasan yang telah berdiri sebelum adanya undang-undang ini. Untuk itu semua yayasan yang telah ada sebelum Undang-Undang Yayasan tahun 2001 diberikan waktu untuk dalam jangka waktu 5 tahun sejak dimulainya berlakunya undang-undang yayasan tahun 2001 diwajibkan menyesuaikan anggaran dasarnya kepada ketentuan undang-undang ini juga kemudian ditindaklanjuti dengan kewajiban memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk olehnya tentang pelaksanaan penyesuaiannya.

Yayasan lama tersebut atau yayasan yang lahir sebelum UU Yayasan Tahun 2001 itu apabila tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar kemudian

juga tidak melakukan kewajiban memberitahukan penyesuaian kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk olehnya, dapat diancam dengan dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan.

Anggaran Dasar yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Perubahan tersebut diperlukan guna adanya tanggung jawab dari organ yayasan dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

Ketentuan tersebut tentang kewajiban yayasan lama yang sudah ada sebelum UU yayasan tahun 2001 diatur dengan berbagai kesempatan dan kesederhanaan dalam ketentuan peralihan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004. Pada bagian ketentuan peralihan dan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup dari Pasal 71 tersebut, tampak jelas bahwa Yayasan yang ada sebelum UU Yayasan Tahun 2001 diarahkan dan diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Yayasan tahun 2001, bila masih mau hidup dan bekerja menjalankan kegiatannya sebagai suatu yayasan.

Arti tidak dapat menggunakan kata Yayasan<sup>106</sup>, bukan berarti Yayasan tersebut tidak tunduk kepada Undang-Undang Yayasan atau kehilangan status sebagai Badan Hukum, tapi harus ditafsirkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ-organ yayasan yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar lamanya, jika melakukan perbuatan hukum atas nama Yayasan, bukan menjadi tanggung jawab Yayasan melainkan tanggung jawab anggota organ Yayasan tersebut secara tanggung renteng atau Yayasan tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas nama Yayasan selama anggaran dasarnya belum disesuaikan dan nama Yayasan tersebut dapat digunakan oleh pihak lain. UU Yayasan tidak melarang bagi Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu yang ditentukan, untuk menyesuaikan anggaran dasarnya setelah jangka waktunya lewat dan tidak ada kewenangan bagi Departemen Hukum dan HAM RI menolak pemberitahuan penyesuaian anggaran dasar yang dibuat sejak tanggal 6 Oktober 2008.

Hal ini juga berdampak pada tanggung jawab pengurus, apabila sampai

---

<sup>106</sup> Pasal 39 PP Nomor 63 Tahun 2008.

batas waktu penyesuaian, pengurus lalai dalam memberitahukan mengenai penyesuaian yayasan kepada Pembina yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar, yang berakibat status badan hukum dari yayasan tersebut menjadi hilang. Maka segala perbuatan hukum yang dilakukan yayasan menjadi tanggung jawab pribadi pengurus yayasan secara tanggung renteng, dan itu dapat dibuktikan bahwa kelalaian tersebut merupakan kesalahan pengurus. Hal ini sejalan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 35 ayat (5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang menyatakan “Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga”.

Sebab pengurus adalah satu-satunya organ dalam yayasan yang diberikan hak dan wewenang untuk bertindak untuk dan atau nama yayasan. Ini membawa konsekuensi bahwa jalannya yayasan. Sebagai orang kepercayaan yayasan, pengurus diharapkan dapat bertindak adil dalam memberikan manfaat yang optimal bagi yayasan. Jadi segala sesuatu, yang dilaksanakan dalam rangka pengurusan yayasan harus dilakukan sesuai dengan tujuan dan manfaatnya, dalam hal ini adalah kepentingan yayasan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Akan tetapi sebaliknya, apabila pengurus telah memberitahukan secara tertulis kepada pembina mengenai kewajiban yayasan lama untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan, dan sampai batas akhirnya yayasan tersebut belum juga disesuaikan dengan undang-undang yayasan, maka pembina bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami yayasan akibat tidak disesuaikan anggaran dasar yayasan, dan hal tersebut dapat terjadi apabila pengurus yayasan dapat membuktikan bahwa kelalaian tersebut terjadi karena kesalahan pembina.

## BAB 3 KEIMPULAN DAN SARAN

### 3.1. Kesimpulan

- 3.1.1 Banyak yayasan yang telah ada sebelum Undang-undang Yayasan diundangkan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Keberadaan yayasan yang telah ada tidak batal demi hukum dengan tidak dilakukannya penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan jangka waktu yang berlaku. Badan ini tetap dapat meneruskan eksistensinya dengan merubah bentuk hukumnya, misalnya sebagai perkumpulan perdata (*maatschap*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau badan hukum pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009.
- 3.1.2 Yayasan lama yang tidak disesuaikan dan tidak mengajukan permohonan pengesahannya dalam jangka waktu 1 tahun sejak berlakunya Undang-undang Yayasan, harus mendirikan yayasan baru dengan pemisahan harta kekayaan pribadi para pendiri yang berasal dari harta kekayaan Yayasan lama sebagai kekayaan awal dari Yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Yayasan dan mengajukan permohonan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga tidak diperlukan lagi pembubaran atau likuidasi yayasan lama (Pasal 36 PP Nomor 63 Tahun 2008).
- 3.1.3 Apabila yayasan tidak melakukan penyesuaian sampai batas waktu yang telah ditentukan, sesuai ketentuan Pasal 13A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng, dan oleh Pasal 36 ayat (3) PP Nomor 63 Tahun 2008 tanggung jawab tersebut diperluas bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang belum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ Yayasan secara tanggung renteng. Sehingga tidak hanya pengurus yang bertanggung jawab apabila yayasan tidak disesuaikan dengan undang-

undang yayasan, akan tetapi seluruh anggota organ turut bertanggung jawab secara tanggung renteng.

### 3.2. Saran

- 3.2.1 Pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi terhadap undang-undang yayasan ke pelosok-pelosok desa, karena banyak sekali yayasan didaerah terpencil yang kekurangan akses informasi, sehingga yayasan-yayasan yang keberadaannya jauh dari pusat kota dapat lebih memahami dan mengerti betapa pentingnya status badan hukum bagi sebuah yayasan.
- 3.2.2 Koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Yayasan, sehingga seluruh pengurusan yayasan dapat berjalan dengan lancar, dan perlunya melakukan *judicial review* terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU yang bertentangan dengan undang-undang yayasan dan peraturan pemerintah mengenai yayasan.
- 3.2.3 Penegakkan hukum bagi yayasan yang lalai melakukan penyesuaian anggaran dasarnya guna melindungi pihak-pihak yang berkaitan dengan yayasan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ais, Chatamarrasjid. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ais, Chatamarrasjid. *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*. Cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. cet. ke-3, Bandung: Alumni, 2005.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. cet. ke-2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Mamudji, Sri et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Panggabean, H.P. *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Lembaga Keagamaan) dan Upaya penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. cet. ke-4, Bandung : Alumni, 1986.
- Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*. cetakan pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Susanto, A.B. et. al.. *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*. Cet. ke-1 Jakarta: Andi Yogyakarta dan Jakarta Consulting Group, 2002.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Badan Hukum Yayasan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001)*. Cet. 1, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.

### B. Kamus

- Garner, Bryan A. editor in chief. *Black's Law Dictionary*. Eighth edition, United State of America: West, a Thomson Business, 2004.
- Handoko, I.P.M. Ranu. *Terminologi Hukum : Inggris-Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Kansil, C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. cetakan pertama, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2000.

Universitas Indonesia

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. cet. ke-10, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

### **C. Makalah**

Atmadja, Arifin P. Socria. *Aspek Pengelolaan Keuangan Yayasan*. (makalah disampaikan pada lokakarya mengenai Rancangan Undang-undang Yayasan, Medan, 04 Nopember 2000.

Cholilah. *Hukum Yayasan*. (makalah disampaikan dalam Seminar Yayasan “Aspek Hukum, Pajak dan Restrukturisasi Yayasan”, Jakarta 19 Februari 2009.

Tumbuan, Fred B.G. *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut UU Nomor 1 Tahun 1995*. makalah disampaikan pada kuliah S2 FHUI Tahun ajaran 2001-2002.

Pohan, A. Partomuan. *Kedudukan Yayasan Yang Tidak Dapat Menggunakan Kata “Yayasan” Di Depan Namanya*. makalah disampaikan dalam Seminar Yayasan “Aspek Hukum, Pajak dan Restrukturisasi Yayasan”, Jakarta 19 Februari 2009.

### **D. Majalah**

Dawarja, Agustinus. *Yayasan Tanpa Nama Yayasan*. Majalah Trus, Februari 2005.

Latumeten, Piter E. *Yayasan Lama antara Legal atau Ilegal*. Renvoi, Desember 2008.

Pramono. *Sebagian Yayasan Belum Sesuai AD-ART*. Renvoi, Desember 2008

### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Yayasan*. UU No. 16, LN No. 112 tahun 2001, TLN No. 4132.

Indonesia. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*. UU No. 28, LN No. 115 tahun 2004, TLN No. 4430.

Indonesia. *Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan*. PP No. 63, LN No. 134 tahun 2008, TLN No. 4894.



*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet. 23. Jakarta: Pradya Paramita, 1990.

**F. Internet**

Asshiddiqie, Jimly. *Badan Hukum*. [Http://www.jimly.com](http://www.jimly.com), diakses tanggal 27 Maret 2009.

Valentine, Ivan dkk, *Soal Status Badan Hukum Walhi, Saksi Ahli Hukum Perdata Kasus Lapindo Tidak Punya Kapasits*, (<http://www.wahi.or.id>) diakses pada tanggal 12 Mei 2009.



**Universitas Indonesia**